



**PUTUSAN**  
**Nomor 030/SKLN-IV/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. S. Sinansari Ecip; Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D; Dr. H. Andrik Purwasito, D.E.A; Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi; Dr. Ade Armando, MS; Amelia Hezkasari Day, SS; Bimo Nugroho Sekundatmo, SE, M.Si; Drs. Dedi Iskandar Muda, MA; bertempat di Gedung Sekretariat Negara Lantai VI Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta;  
Masing-masing Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

**Terhadap**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA QQ. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi Dan Informatika, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2007;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca keterangan Termohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Indonesia Media Law and Policy Centre;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Termohon;

Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2006 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Desember 2006 dan diregistrasi tanggal 29 Desember 2006 dengan Nomor 030/SKLN-IV/2006, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Januari 2007, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah**

1. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus **sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar**, kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);
2. Penjabaran ketentuan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 61 UU MK yang mengatur:
  - (1) *Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;*

(2) *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon;*

3. Dari ketentuan Pasal 61 UU MK tersebut di atas, beberapa hal yang perlu dijelaskan, adalah **Pertama**, Pemohon maupun Termohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. **Kedua**, adanya kewenangan konstitusional yang dipersengketakan antara Pemohon kepada Termohon, yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan konstitusional Pemohon yang diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon, serta adanya kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dimohonkan tersebut;

## II. Pihak yang Bersengketa

### A. Pemohon: Komisi Penyiaran Indonesia

1. Pemohon jelas adalah lembaga negara, sebagaimana dijelaskan dalam argumentasi di bawah:

Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) mengatur:

*Komisi Penyiaran Indonesia adalah **lembaga negara** yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran;*

Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran mengatur:

*KPI sebagai **lembaga negara** yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran;*

Posisi lembaga negara Komisi Penyiaran Indonesia juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tentang perkara Permohonan Pengujian UU Penyiaran terhadap UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kelahiran KPI berhubungan dengan kelahiran institusi-institusi demokratis dan 'lembaga-lembaga negara' dalam berbagai bentuk diantaranya yang paling banyak di Indonesia adalah dalam bentuk komisi-komisi. Dalam pertimbangan MK disebutkan bahwa:

*Komisi Independen yang lahir ini memang merupakan sebuah konsekwensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip check and balances untuk kepentingan yang lebih besar, (vide Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003, halaman 21-22);*

2. Dalam amar putusan yang sama Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. **KPI yang oleh UU Penyiaran disebut lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945,** (vide Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003, halaman 79);*

3. Permasalahannya terletak pada apakah kewenangan Pemohon diberikan oleh UUD 1945? Untuk itu perlu ditegaskan bahwa kata “**disebutkan**” tidaklah sama dengan “**diberikan**”. Karenanya, secara *a contrario* “**tidak disebutkan**” juga bukan berarti “**tidak diberikan**”. Penyebutan memerlukan pencantuman secara langsung (*letterlijk*), sedangkan pemberian tidak berarti harus secara langsung tetapi dapat juga tidak secara langsung. Artinya, tidak disebutkannya nama Komisi Penyiaran Indonesia di dalam UUD 1945, **bukan berarti tidak terdapat kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (Pemohon) dalam UUD 1945;**
4. Pemikiran di atas menemukan korelasinya jika dipadankan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang menyebutkan bahwa “Dalam menetapkan siapa yang dimaksud dengan lembaga negara oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berlandaskan pada uraian di atas bahwa kewenangan Mahkamah adalah untuk memutus sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, **maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan**”, (vide Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 88);

5. Artinya, MK lebih memperhatikan ke kewenangan dan bukan ke lembaganya. Bahkan, MK juga kemudian lebih menegaskan bahwa “Mahkamah berpendapat bahwa pengertian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dapat ditafsirkan tidak hanya yang tekstual saja tetapi juga termasuk didalamnya **kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok** dan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok...”, (*vide* Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 90-91);
6. Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mendalilkan bahwa meski Komisi Penyiaran Indonesia walau **tidak disebutkan** di dalam UUD 1945, tetapi sesungguhnya kewenangan itu **diberikan** melalui UUD 1945. Kewenangan ini **merupakan derivasi dari perintah konstitusi yang menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi** melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
7. Berkait dengan hal ini, ada beberapa Pasal UUD 1945 yang menjadi bagian “Mengingat” dari UU Penyiaran yakni untuk bagian formil UU Penyiaran berlandaskan pada Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), Pasal 21 Ayat (1), **sedangkan untuk bagian materiil UU Penyiaran dilandaskan Pasal 28F, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (3), dan Pasal 36;**
8. Karenanya Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara di bidang penyiaran seharusnya diartikan ikut bertanggung jawab secara penuh dalam hal pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak warga negara di Pasal 28F UUD 1945 yakni *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*, terkhusus yang melalui penyiaran;

Pasal 28F UUD 1945 yang mengatur masalah kebebasan memperoleh informasi sepatutnya bisa dianggap sebagai dasar kewenangan konstitusional Komisi Penyiaran Indonesia (Pemohon). Karena sebagaimana diputuskan

sendiri dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 halaman 78 menyatakan bahwa:

*Menimbang bahwa salah satu perwujudan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 adalah lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dalam konsideransnya juga merujuk Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, **UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran konsiderans mengingatnya merujuk Pasal 28F UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;***

*Menimbang bahwa dengan demikian, kelahiran UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan **UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak lepas kaitannya dengan jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak akan informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945;***

Dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi demikian, jelaslah ada hubungan antara lahirnya Undang-Undang Penyiaran yang juga menjadi dasar konstitusional kehadiran Pemohon dengan Pasal 28F UUD 1945. Karena itu sepatutnya Pasal 28F UUD 1945 dibaca sebagai dasar konstitusional eksistensi dan fungsi Pemohon;

## **B. Termohon: Presiden qq. Menteri Komunikasi dan Informatika**

Kedudukan Pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara dapat dilihat dengan menggunakan runtutan logika-logika yuridis sebagai berikut; (a) *Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;* (b) *Pasal 4 Ayat (2) menentukan, dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden;* dan (c) *Pasal 17 Ayat (1) menentukan, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara;* (d) *Pasal 17 Ayat (2) menentukan, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;* (e) *Pasal 17 Ayat (3) menentukan, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;*

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah kedudukan Presiden *qq.* Menkominfo sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan karenanya, dapat diposisikan sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

### III. Kewenangan Konstitusional Yang Dipersengketakan

1. Pemohon merupakan pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain [*vide* Pasal 3 Ayat (1) PMK Nomor 08/PMK/2006]. Sedangkan Presiden melalui Menteri Komunikasi dan Informatika adalah pihak Termohon yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon, [*vide* Pasal 3 Ayat (1) PMK Nomor 08/PMK/2006];
2. Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah: (1) **sengketa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran** dan (2) **pembuatan aturan dalam hal penyiaran**;
3. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen ikut bertanggung jawab secara penuh dalam hal pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak warga negara di Pasal 28F UUD 1945 yakni “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”, terkhusus yang melalui penyiaran;
4. Pada kenyataannya, ke dua hal yang menjadi kewenangan Pemohon tersebut di atas justru diambil alih oleh Termohon;

#### A. Kewenangan Pemohon dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran

1. UU Penyiaran yakni Pasal 1 Ayat (14), mengatur:

***Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;***

Pasal 33 Ayat (4) dan (5) UU Penyiaran mengatur:

Ayat (4) : *Izin dan perpanjangan **izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:** (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI;*

Ayat (5) : Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, **secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI;**

2. Akan tetapi, kewenangan konstitusional ini diambil alih oleh Termohon dengan hanya menyampaikan pemberian izin tersebut kepada Pemohon (Lembaga Penyiaran). Pelanggaran kewenangan konstitusional Pemohon ini dilakukan oleh Termohon dengan Surat Nomor 271/DJSKDI/KOMINFO/10/2006 yang berisi penyampaian pemberian izin (dalam hal ini penyesuaian izin) kepada Pemohon, **(Bukti P-1)**;
3. Artinya, Termohon secara tegas telah melangkahi kewenangan konstitusional Pemohon. Apalagi, sesungguhnya perintah konstitusi yang dijabarkan melalui Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran mengatur izin penyelenggaraan penyiaran diberikan "*Negara melalui KPI*" dan bukan "*Pemerintah melalui KPI*";
4. Bahkan, Termohon sama sekali tidak ingin menghadiri berbagai rapat bersama dengan Pemohon dalam menyusun kebijakan mengenai pemberian izin ini. Hal ini dilakukan beberapa kali dan hanya mendapatkan tanggapan melalui surat misalnya Nomor 347/M.KOMINFO/9/2006 yang berisi tanggapan yuridis ketidakhadiran Termohon **(Bukti P-2)**;
5. Termohon berdalih dasar tindakannya adalah Peraturan Pemerintah (PP). Padahal PP sama sekali tidak boleh berlawanan dengan ketentuan konstitusi yang dijabarkan oleh UU Penyiaran yang memberikan porsi peran kepada Pemohon secara lebih besar (untuk hal ini, KPI juga telah mengajukan uji materiil beberapa PP ke Mahkamah Agung);

## **B. Kewenangan Pemohon dalam Membentuk Peraturan Mengenai Penyiaran**

1. Di dalam UU Penyiaran, telah tergambar wilayah kewenangan KPI dalam menjalankan perintah konstitusi untuk menjaga hak-hak warga negara yang terkandung pada Pasal 28F UUD 1945. KPI sebagai lembaga negara yang independen di wilayah penyiaran seharusnya memiliki kewenangan membentuk peraturan mengenai penyiaran;
2. Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran secara tegas mengatur, "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen **mengatur hal-hal mengenai penyiaran**". Di dalam UU Penyiaran ditegaskan pula KPI mengatur mengenai lembaga penyiaran publik [Pasal 14 Ayat (10)]; Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi [Pasal 18 Ayat (3)]; Ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta [Pasal 18 Ayat (4)]; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin lembaga penyiaran berlangganan [Pasal 29 Ayat (2)]; Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah [Pasal 30 Ayat (3)]; Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran [Pasal 32 Ayat (2)]; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran [Pasal 33 Ayat (8)]; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif [Pasal 55 Ayat (3)]; Ketentuan alasan khusus dari ketentuan peralihan lembaga penyiaran [Pasal 60 Ayat (3)];
3. Pemohon menyadari, Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran semula memberikan kewenangan-kewenangan dimiliki oleh KPI bersama dengan Pemerintah, namun oleh Putusan MK Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tentang perkara Permohonan Pengujian UU Penyiaran terhadap UUD 1945 telah membatalkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas khususnya yang berkaitan dengan anak kalimat, "*KPI bersama...*" dengan melalui pintu Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran;
4. Meskipun Pemohon telah sangat memahami alasan MK dalam Putusannya Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 yang menjelaskan bahwa KPI tidak boleh mempunyai kewenangan yang tergabung antara eksekutif dan legislatif, namun

Putusan MK juga mengakui bahwa *“Mahkamah berpendapat bahwa sebagai lembaga negara yang independen, seyogianya KPI juga diberi kewenangan untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran”*, (vide Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003, halaman 80);

5. Itu artinya, kewenangan pengaturan di bidang penyiaran harus dikembalikan menjadi kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak dapat lagi dilakukan oleh Termohon, sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran;

Bahwasanya Pemohonlah yang mempunyai kewenangan konstitusional bidang penyiaran ditegaskan lagi melalui Pasal 1 Angka 13, Pasal 6 Ayat (4) dan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus dilihat sebagai memberikan kewenangan konstitusional, karena sebagaimana dijelaskan di atas, undang-undang tersebut lahir dan berpijak pada Pasal 28F UUD 1945;

### III. Permohonan Penetapan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 UU MK yang mengatur bahwa:

*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;*

Berkait dengan ketentuan Pasal 63 UU MK tersebut maka Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar mengeluarkan penetapan yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan, yaitu: (1) **kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran** dan (2) **kewenangan pembuatan aturan dalam hal penyiaran;**

### IV. Pokok Permohonan

Melalui ketiga hal utama di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan:

1. Menyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran bukanlah merupakan kewenangan Termohon;

2. Menyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran merupakan milik negara yang diberikan melalui Pemohon;
3. Menyatakan kewenangan pembuatan regulasi di bidang penyiaran bukan merupakan kewenangan Termohon karena telah ada lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon;
4. Menyatakan bahwa kewenangan penyusunan regulasi di bidang penyiaran haruslah dilaksanakan oleh lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon;

Kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor 271/DJSKDI/KOMINFO/10/2006 tentang Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau Izin Siaran Nasional untuk Televisi dari Departemen Penerangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor 347/M.KOMINFO/9/2006 tentang Tanggapan atas Undangan Penyelenggaraan Forum Rapat Bersama atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan Radio;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor 389/K/KPI/0906 tentang Undangan Kedua Penyelenggaraan Forum Rapat Bersama atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan Radio untuk Wilayah Layanan Siaran Sumatera Selatan dan Jawa Barat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 390/K/KPI/0906 tentang Undangan Penyelenggaraan Forum Rapat Bersama atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi PT. Televisi Anak Space Toon untuk Wilayah Layanan Siaran DKI Jakarta;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 391/K/KPI/0906 tentang Undangan Penyelenggaraan Forum Rapat Bersama atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi PT. Danapati Abinaya Investama untuk Wilayah Layanan Siaran DKI Jakarta;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 392/K/KPI/0906 tentang Undangan Forum Rapat Bersama Atas Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio Deltryco 107,9 FM untuk Wilayah Layanan Siaran DKI Jakarta;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 393/K/KPI/0906 tentang Undangan Forum Rapat Bersama Atas Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio Suara Warga Jakarta 96,9 FM untuk Wilayah Layanan Siaran DKI Jakarta;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 394/K/KPI/0906 tentang Undangan Forum Rapat Bersama Atas Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio Suara Persaudaraan Muslim Matraman 107,9 FM untuk Wilayah Layanan Siaran DKI Jakarta;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 395/K/KPI/0906 tentang Undangan Kedua Penyelenggaraan Forum Rapat Bersama Atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi PT. Riau Media Televisi (Riau TV) untuk Wilayah Layanan Siaran Pekanbaru;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor PW.001/9674/DPR RI/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPIP Periode 2003-2006 kepada Presiden Republik Indonesia;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima berkas permohonan SKLN dari MKRI Nomor 218/SET.4.1.1 MK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Pusat;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW.001/1557/DPR RI/2006 tanggal 22 Februari 2006 perihal Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 13 Februari 2006;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2007, 19 Februari 2007 dan 8 Maret 2007, Pemohon telah memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Maret 2007, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa pada tanggal 19 Januari 2007, KPI berkonsultasi dengan salah satu Pimpinan Komisi I DPR, Komisi I DPR telah menyampaikan surat perpanjangan masa jabatan anggota KPIP periode 2003-2006 kepada Presiden. Menurut Komisi I DPR, meskipun KPI Pusat telah habis masa tugasnya secara formal tanggal 26 Desember 2006 dapat menghadiri dan memberikan informasi kepada sidang Mahkamah Konstitusi. Dengan berakhirnya masa jabatan anggota KPI, Pemohon (KPI) menganggap masih berwenang untuk mengajukan atau melakukan tindakan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia;
- bahwa pengajuan sengketa kewenangan antarlembaga negara telah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2006, sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota KPI Pusat periode 2003-2006 (26 Desember 2006) dengan tanda terima Nomor 218/SET4.1.1/MK/XII/2006 (*vide* Bukti P-12);
- bahwa DPR telah mengirim surat kepada Presiden untuk memperpanjang masa jabatan anggota KPIP periode 2003-2006 sampai terpilih anggota KPIP yang baru, sementara itu DPR sudah merencanakan untuk melakukan *fit and propertest* kepada calon anggota KPI yang baru pada tanggal 5 sampai dengan 7 Februari 2007;
- bahwa Pemohon telah pula berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan bahwa dalam skala perpanjangan tidak ada yang mengurangi kewenangan lembaga-lembaga yang mengalami perpanjangan periode tugasnya;

- Sebagai informasi, pada tanggal 19 Februari 2007 telah ditandatangani Surat Keputusan Presiden RI Nomor 13/P Tahun 2007 yang memutuskan memperpanjang masa jabatan Pemohon dalam hal ini Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2003-2006. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 26 Desember 2006 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang penetapan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang baru sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (*vide* Bukti P-13);
- bahwa di dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Penyiaran yang merupakan turunan dari UUD 1945 disebutkan bahwa KPI mempunyai tugas dan kewajiban. *Pertama*, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi atas dasar inilah bahasa yang muncul dalam undang-undang serupa sebagai turunannya yaitu Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang merupakan turunan langsung dari Pasal 28F UUD 1945 berkaitan dengan hak asasi manusia;
- bahwa rujukan konstitusional mengenai kewenangan pengaturan penyiaran dapat ditelusuri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat bahwa tujuan pokok pembentukan negara Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara yang berkedaulatan rakyat (*vide* Bukti P-14). Tujuan ini memberikan konteks pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang menjadi acuan bagi pengaturan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu adanya “kemerdekaan mengeluarkan pikiran” (Pasal 28) dan “hak serta kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi” (Pasal 28F). Dengan demikian, kemerdekaan dan pembebasan akses komunikasi yang seluas-luasnya haruslah ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan dalam kehidupan berdemokrasi. Sejarah menunjukkan ketika penyiaran diatur oleh Pemerintah tidak mampu melahirkan demokratisasi dalam penggunaan ranah publik yang terbatas;
- bahwa selain itu, kewenangan konstitusional Pemohon dalam pengaturan penyiaran dapat mengacu pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penyiaran yang dalam hal ini memakai spektrum frekuensi merupakan sumber alam milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sumber alam ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (5) UUD 1945 disebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang". Salah satu UU yang lahir sebagai implementasi pasal ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memberikan kewenangan kepada KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran [Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran];

- Pemohon senantiasa mengacu pada Pasal 6 Ayat (4) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa "untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran". Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran menyatakan bahwa "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran". Pasal-pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kewenangan untuk penyelenggaraan penyiaran tidak diserahkan kepada Pemerintah. Pasal 33 Ayat (4) huruf d UU Penyiaran menyatakan, "izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI". Dengan demikian batasan kewenangan KPI dan Pemerintah sudah jelas yaitu KPI berwenang mengurus penyelenggaraan penyiaran dan Pemerintah berwenang mengurus frekuensi;
- Selain itu, kata "negara" selayaknya tidak hanya dipahami sebagai "pemerintah". Dalam hal penyiaran, jika yang dimaksud "negara" itu adalah "pemerintah", maka frase dalam Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran akan berbunyi "diberikan oleh Pemerintah melalui KPI". Ketegasan demikian akan konsisten dengan definisi Pasal 1 butir 12 UU Penyiaran yang menyebutkan "Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur";
- Pemohon sudah mengajukan permasalahan ini ke Presiden, DPR-RI, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam surat DPR RI No. PW. 001/1557/DPR RI/2006 tanggal 22 Februari 2006, DPR meminta Pemohon dan juga Termohon untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog (*vide* Bukti P-15). Termohon berjanji dihadapan publik, Presiden, dan juga DPR untuk memberikan laporan

atas hasil dialog tersebut, tetapi sampai saat permohonan ini diajukan dan sampai dengan sidang tanggal 19 Februari 2007 tidak ada hasil dari upaya penyelesaian sengketa kewenangan;

- bahwa tentang *legal standing*, di dalam amar putusan yang sama Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang keberadaannya atas dasar perintah Konstitusi. Tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres”. KPI yang oleh Undang-Undang Penyiaran disebut sebagai lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- bahwa dalam Undang-Undang Penyiaran sudah disebutkan bahwa batasan kewenangan itu adalah Pemerintah memberikan izin frekuensi dan KPI memberikan izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi penyiaran sebetulnya adalah bagian dari luasnya frekuensi yang digunakan oleh negara dan masyarakat. Kemudian penyiaran diberikan kewenangannya kepada publik dan tidak lagi diatur oleh Pemerintah, karena penyiaran memasuki wilayah publik secara langsung dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh Pemerintah;
- bahwa dalam undang-undang yang sudah diputuskan juga oleh Mahkamah Konstitusi tidak berubah satupun dalam Pasal 33 Ayat (4) poin d menyebutkan, “izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI”, sedangkan Ayat (5), menyebut atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI. Jadi batasan kewenangan itu sudah jelas menurut Undang-Undang Penyiaran;
- bahwa memang benar Pemohon memproses dan melayani publik dalam kaitan yang sudah ada di undang-undangnya, yang dicantumkan dalam PP karena Pemohon menolak belum menjalankan itu. Jadi yang sesuai undang-undang, Pemohon jalankan sampai pada titik yang disebut dalam undang-undang, forum rapat bersama, karena *leading sector*-nya KPI. Jadi kalau dikatakan KPI

bersama Pemerintah, KPI-lah yang melakukan itu begitu juga forum rapat bersama, maka KPI yang mengundang Menteri;

- bahwa pada satu-satunya audiensi Pemohon kepada Presiden bulan Mei telah melaporkan tentang *deadlock*, dan Presiden mengatakan hanya Al-Quran yang tidak bisa diubah. Kemudian pada kesempatan berikutnya, Pemohon diundang ke Kominfo, Pemohon datang tetapi Bapak Menteri tidak ada dan pejabat yang *insyaf* tidak ada, yang hadir pejabat yang lain. Tiba-tiba pada bulan Juni, Menteri mengeluarkan Permen memberikan penyesuaian izin kepada hampir semua radio dan TV yang sudah eksis yang sudah berizin dan bersiaran. Sementara di dalam undang-undang tidak ada penyesuaian izin yang ada adalah izin, artinya baru dan perpanjangan izin, padahal kalau menyangkut izin dan perpanjangan izin prosesnya di KPI;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 19 Februari 2007 dan 8 Maret 2007 telah mengajukan satu orang saksi bernama **H. A. Effendy Choirie, M.Ag, M.H**, dan tiga orang ahli bernama **Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D., Effendy Ghazali, Ph.D., Hinca IP Panjaitan, S.H., M.H., ACCS.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta satu orang ahli bernama **Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D** telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2007, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi H. A. Effendy Choirie, M.Ag, M.H.**, anggota DPR RI yang termasuk ikut melahirkan Undang-Undang Penyiaran.
  - bahwa Undang-Undang Penyiaran ini merupakan amanat reformasi, tuntutan reformasi dan sebagai pengganti dari Undang-Undang Penyiaran sebelumnya yang kita anggap tidak demokratis. Di dalam Undang-Undang Penyiaran ini sangat reformasi, adanya tuntutan demokrasi, tuntutan deregulasi, tuntutan bagaimana pengaturan ranah publik yang terbatas yang disebut gelombang frekuensi atau spektrum agar tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, tetapi diatur secara adil di seluruh wilayah Indonesia;
  - bahwa pengalaman sejarah dimana gelombang frekuensi ini diatur, diurus, dikelola oleh pemerintah ternyata tidak melahirkan demokratisasi penyiaran,

keadilan di bidang penggunaan frekuensi, pemerataan bagaimana gelombang frekuensi ini dapat dinikmati oleh seluruh bangsa, tetapi yang terjadi adalah desentralisasi;

- bahwa di dalam mengatur penyiaran ini yang di dalamnya menggunakan ranah publik yang terbatas, perlu diatur oleh satu badan tertentu, badan khusus yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia dan bukan hanya itu landasannya, tetapi juga sekaligus landasan filosofisnya dan sosiologisnya, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebut secara langsung, tetapi semangatnya ada di dalam Pasal 33;
- bahwa di negara-negara demokrasi, dimana setiap penyiaran diatur oleh suatu badan tertentu, satu lembaga independen yang merepresentasikan masyarakat, dipilih oleh DPR, bertanggung jawab kepada DPR, kemudian diresmikan oleh Presiden. Inilah semangat dari undang-undang ini dan adanya Komisi Penyiaran Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengurus seluruh penyiaran. Memang di dalamnya terjadi perdebatan-perdebatan dengan semangat ingin mewujudkan Komisi Penyiaran Indonesia yang mengatur sepenuhnya Undang-Undang Penyiaran, membuat peraturan dan sebagainya;
- bahwa pada saat itu, salah satu Menteri yaitu Syamsul Muarif mengatakan bahwa jangan semuanya diurus oleh komisi penyiaran tetapi bersama pemerintah karena kita baru memulai demokrasi. Kemudian dituangkan dalam pasal-pasal, KPI bersama Pemerintah bukan Pemerintah bersama KPI, termasuk dalam soal Peraturan Pemerintah sebetulnya adalah kompromi, sebelumnya kita menginginkan semua peraturan yang membuat KPI bukan Pemerintah;
- bahwa akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dimana peraturan pemerintah dibuat oleh KPI bersama Pemerintah, kemudian diputuskan dibuat oleh Pemerintah saja dimana sebetulnya semangatnya adalah yang mengusulkan substansi, kontennya adalah KPI dan mengajak Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah, tetapi yang menjadi *leading sector* utamanya adalah KPI dan ini adalah kesepakatan bersama, setelah itu diserahkan kepada Presiden;

- bahwa pada waktu itu terjadi perdebatan, Bambang Sadono (Anggota Golkar) mengatakan bahwa karena tidak bisa hanya diatur oleh Undang-Undang Penyiaran maka harus ada Peraturan Pemerintah, kemudian dibantah oleh salah satu Profesor bahwa ini harus dengan Peraturan Pemerintah karena yurisprudensi, akhirnya keluarlah pasal KPI bersama Pemerintah;
- bahwa menafsirkan satu undang-undang bukan hanya terpaku kepada gramatikalnya tetapi juga aspek historisnya, aspek filosofisnya, aspek teleologisnya, termasuk cita-cita hukum yaitu bagaimana dan apa semangat keinginannya dan ke depan dikaitkan dengan sinergi demokrasi. Itulah substansi yang ada di Undang-Undang Penyiaran. Oleh karena Peraturan Pemerintah itu lahir setelah keputusan, kemudian salah keputusan karena sebetulnya tidak didasari satu semangat tersebut, akibatnya pemahaman-pemahaman berikutnya menjadi salah. Inilah yang disebut sesat dan menyesatkan;
- bahwa adalah tidak benar, pasal tentang KPI yang mengurus penyiaran hanya menyangkut konten, karena pasal yang menyebut bahwa KPI sebagai lembaga negara mengatur mengenai hal-hal penyiaran dari A sampai Z-nya;
- bahwa pemahaman kita kalau frekuensi menyangkut Pemerintah, berarti bertanggung jawab kepada seluruh frekuensi bukan hanya menyangkut soal penyiaran, maka pernyataan frekuensi tetap ada pada pemerintah, tetapi seluruh proses penyiaran dan segala macam dilakukan KPI, dan Pemerintah harus mengeluarkan izin karena semua hal yang harus melakukan adalah KPI;
- bahwa karena lahirnya Peraturan Pemerintah dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran induknya, maka untuk penegasan Komisi I bahwa seluruh Fraksi menolak tentang Peraturan Pemerintah karena dianggap bertentangan dengan semangat, asal muasal, roh, dan segala macam dari Undang-Undang tentang Penyiaran;
- bahwa memang undang-undang ini tidak dapat lahir tanpa bersama Pemerintah karena itu Presiden ikut membahas, tetapi di sini sebetulnya

posisi DPR dalam pembuatan undang-undang lebih tinggi daripada posisi Presiden karena Presiden hanya membahas. Buktinya, ketika Presiden tidak setuju tiga puluh hari dalam konstitusi, undang-undang ini tetap berjalan. Undang-Undang Penyiaran ini sepenuhnya usul inisiatif DPR, setelah itu ditetapkan proses dan kemudian ada pasal kompromi padahal filosofi yang tercantum sebelum ketentuan umum konsiderannya mencerminkan filosofi, sosiologis, landasan hukumnya, tetapi Pasal 6 atau Pasal 7-nya tidak nyambung bahwa KPI mengurus seluruh penyiaran tetapi di bawahnya KPI bersama Pemerintah bahkan membutuhkan peraturan yang diusulkan oleh KPI, padahal mestinya otoritasnya ada di KPI;

- bahwa ketika PP lahir, ada dua hal yang menjadi penilaian DPR untuk menolak dan memang ini tolakan politik, bukan tolakan yuridis sesuai dengan posisi DPR. Prosesnya, Peraturan Pemerintah yang dibuat itu tidak atas dasar usul inisiatif dari KPI yang menjadi *leadership*, tetapi menjadi inisiatif Pemerintah. Semestinya DPR yang membuat substansinya meskipun nanti ditetapkan oleh Presiden, tetapi ini sepenuhnya diambil oleh Pemerintah dan dalam prosesnya KPI hampir tidak pernah dilibatkan. DPR hanya menyampaikan seperti itu karena tanggung jawabnya untuk mengawasi, meluruskan, dan mengawal undang-undang ini;
- bahwa masalah frekuensi, apakah kalau penyiaran diberikan kepada KPI pasti lebih baik jika dibandingkan diberikan kepada pemerintah. Yang sudah jelas fakta historisnya adalah diurus pemerintah, kacau. Kemudian secara filosofisnya dan sosiologisnya punya landasan diurus satu lembaga independen, ini tuntutan demokratisasi. Jadi dikaitkan dengan kontrol dan *balancing (check and balance)*, menurut perdebatan pada saat itu bahwa mengontrol KPI akan lebih mudah daripada mengontrol Pemerintah;

**2. Ahli Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D.,** Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.

- bahwa melihat dari perspektif komunikasi, penyiaran adalah media komunikasi yang sangat penting dimana pada saat ini satu-satunya media yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah negara dengan cepat dan secara serentak. Penyiaran mempunyai potensi untuk menggalang

pendapat serta mendorong tindakan bersama adakalanya secara spontan, sehingga di dalam kepustakaan komunikasi dikenal juga penyiaran sebagai *hot media*, media yang panas dan memanaskan secara spontan dengan akibat langsung. Wajar sekali apabila media yang seampuh itu menjadi ajang rebutan dari berbagai pihak yang ingin mendominasi kekuasaan masyarakat untuk berbagai kepentingan (politik, ekonomi, usaha, keyakinan, kelompok atau diri sendiri);

- bahwa memang pada tempatnya apabila penyelenggaraan penyiaran perlu diatur oleh suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang kuat supaya dapat bekerja dengan baik terlepas (independen) dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung. Yang menjadi sumber acuan dari lembaga tersebut hendaknya semata-mata untuk kepentingan orang banyak dan kepentingan hidup bersama dalam kehidupan bernegara, pemikiran ini makin berkembang akhir-akhir ini terutama di arus reformasi di Indonesia. Hal ini banyak terjadi di beberapa negara yang beralih dari pengaturan oleh Pemerintah kepada lembaga negara yang independen bahkan kebanyakan negara bekas komunis;
- bahwa sesuatu gejala komunikasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sering dirancukan oleh publik dan berbagai pihak misalnya istilah “negara”, seolah-olah negara sama dengan Pemerintah, padahal sebetulnya “negara” tidak hanya Pemerintah tetapi menyangkut segala pihak termasuk penduduk dan rakyatnya bahkan dalam negara demokrasi, rakyat inilah yang terpenting. Peraturan Pemerintah, menurut masyarakat dan birokrasi adalah suatu peraturan yang dibuat Pemerintah diwakili oleh Menteri yang berwenang mewakili bidang tersebut, kerancuan ini timbul karena ada istilah Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002;
- bahwa UUD 1945 beserta perubahannya memang tidak spesifik menyebut dasar kewenangan pengaturan media penyiaran dan kepada lembaga mana harus dilimpahkan, sedangkan banyak lembaga negara yang independen yang mempunyai kewenangan mempengaruhi kehidupan bernegara secara substansial ternyata juga dapat dibentuk tanpa mengacu pada UUD dan itu ada dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri;

- bahwa keterkaitan lembaga negara independen ini dengan UUD dari segi perspektif komunikasi, dapat dilihat dari rujukan konstitusional komunikasi dimana yang menjadi sumber kewenangan komunikasi termasuk penyiaran, sebenarnya dapat ditelusuri akarnya pada inti UUD 1945 yaitu pada Pembukaan (*preamble*) alinea keempat yaitu salah satu tujuan pokok pembentukan Negara RI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara yang berkedaulatan rakyat;
- bahwa pencerdasan kehidupan bangsa bukan sekedar memberikan informasi tetapi harus dalam konteks kedaulatan rakyat. Dari perspektif komunikasi, pemahaman inilah yang juga harus mengaitkan KPI dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran (Pasal 28), hak kebebasan komunikasi dan sebagainya untuk membuat masyarakat hidup dengan cerdas. Sehingga upaya harus tertuju pada pembukaan akses komunikasi seluas-luasnya untuk mengembangkan kecerdasan dalam kehidupan berdemokrasi, berarti pengaturan media berkomunikasi harus dikembangkan untuk menjamin dan mencerminkan keanekaragaman pendapat dari rakyat bersama yang mempunyai kedaulatan. Sumber acuan kewenangan yang lain memang pernah disebut dalam Pasal 33 UUD, penyiaran memakai media fisik frekuensi yang sebetulnya sumber alam milik bersama dari seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian dan pembedaan, dimanapun dia berada dalam wilayah Indonesia, apa latar belakang pendidikannya, status ekonomi atau kekayaannya maupun posisinya di Pemerintah. Jadi penyiaran tidak sama dengan pers, karena media pers kehidupannya menggunakan sumber atau *resource* milik pribadi atau milik perusahaan, milik orang-orang yang menyelenggarakannya, sedangkan penyiaran memakai milik kita bersama seluruh masyarakat tidak hanya yang berada di Jakarta, tetapi frekuensi yang sama juga menjadi milik orang yang berada di daerah;
- bahwa Undang-Undang Penyiaran menekankan juga bahwa sistem penyiaran kita terdiri dari jaringan dan stasiun-stasiun lokal. Memang sumber daya alam frekuensi tidak dapat disamakan dengan sumber alam lain-lainnya yang dapat dieksploitasi sebagai produk fisik, tetapi memerlukan usaha yang lebih besar dan lebih luas, tidak hanya konten

tetapi seluruh penyelenggaraan, karena kalau hanya konten yang dijadikan penyelenggaraan maka sebetulnya kita kembali pada konsep pengaturan penyiaran yang lama. Padahal maksud undang-undang ini, demokratisasi komunikasi adalah segala macam pendapat mungkin harus masuk, tetapi yang terjadi hanya pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses fasilitas komunikasi inilah yang berkuasa, itupun ada anjuran dari pemerintah agar diadakan *merger* diantara mereka berarti makin monopoli, padahal mestinya terpecah ke seluruh masyarakat. Ini universal, karena sebetulnya ITU (*International Telecommunication Union*) mengalokasikan frekuensi dengan menentukan setiap negara mengatur frekuensinya sendiri-sendiri;

- bahwa hendaknya di Indonesia juga pengaturan frekuensi oleh Pemerintah misalnya menentukan frekuensi yang mana, untuk apa, ada biaya frekuensi, tetapi tidak penyelenggara frekuensi karena frekuensi milik bersama dan penyelenggaraan hendaklah dengan kesepakatan bersama untuk mengemukakan keanekaragaman pendapat;
- bahwa kita harus melihat secara luas, lembaga negara independen bukan suatu yang unik dan spesifik bagi Indonesia. Memang belakangan dalam masyarakat tersebar banyak sekali tambahan wacana yang mengatakan, “terlalu banyak lembaga-lembaga negara yang independen, memakan uang, tidak efisien dan sebagainya”, lebih baik semuanya dikerjakan Pemerintah”;
- bahwa *trend* ke depan adalah makin banyak negara yang semula mempunyai regulator Pemerintah mengubah sistemnya menjadi badan negara yang independen, hal ini dapat dimengerti karena pemikiran arus zaman adalah lebih demokratisasi dan terkait pada globalisasi. Jadi secara perspektif komunikasi, memang pengaturan penyiaran berada sepenuhnya di tangan KPI sebagai lembaga independen baik dipandang dari konstitusi dan akarnya Pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga perspektif komunikasi adalah perkembangan regulasi komunikasi dan perkembangan komunikasi masa depan;
- bahwa andaikata Pemerintah yang memberikan izin dimana Pemerintah terdiri dari perangkat birokrasi yang sudah sangat mantap, tetapi perangkat

birokrasi belum tentu masukannya dipertimbangkan dan menghasilkan hal yang lebih baik, tetapi kalau KPI dibentuk justru untuk mengatasi permasalahan birokrasi, badan-badan atau lembaga-lembaga negara independen dibentuk agar penyelenggaraan hal-hal yang bersangkutan tidak terjebak ke dalam birokratisasi;

- bahwa kalau izin tidak dikeluarkan Pemerintah, ratusan yang mengantri, tetapi sebaliknya andaikata izin yang ratusan itu jatuh ke tangan-tangan (stasiun-stasiun) yang sebetulnya tidak memikirkan kepentingan keanekaragaman pendapat, stasiun atau pemodal sudah mengantri karena pemodal sebetulnya adalah *entrepreneur-entrepreneur* yang melihat peluang untuk mengadakan usaha, makanya mereka dengan cepat mengajukan izin. Ketika undang-undang penyiaran ini telah disahkan dan menunggu tanda tangan dari Presiden, seluruh media penyiaran kita anti undang-undang tersebut, yang mengatakan ini Pemerintah tetapi yang disalahkan sebetulnya DPR, peranan Pemerintah bermaksud menutup kebebasan berpendapat pers. Konsep Undang-Undang Penyiaran begitu reformis dan begitu maju, yang terjadi pada waktu undang-undang itu belum jadi, andaikata persoalan pemodal tidak dipikirkan padahal pemodal itu ada yang baik dan ada yang tidak tergantung kepada seberapa jauh rambu-rambunya jelas dan bagaimana yang memegang rambu-rambunya. Kebetulan yang memegang rambu-rambu menurut undang-undangnya adalah KPI tetapi di sana ada PP yang dengan sendirinya pejabat yang di Pemerintah. Jadi sebetulnya salah satu ketentuan dihilangkan bahwa Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran harus Peraturan Pemerintah, seharusnya peraturan dari lembaga yang bersangkutan;

### 3. Ahli Effendy Ghazali, Ph.D., ahli di bidang komunikasi politik.

- bahwa menurut ahli, Effendy Choirie tidak hanya menjadi salah satu lokomotif dalam melahirkan Undang-Undang Penyiaran bersama Bambang Sadono dan dari berbagai pihak lainnya tetapi juga sering menjadi korban dari apa yang sedang dia lakukan;
- bahwa dalam halaman 65 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 almarhum Prof. Abdul Muis, S.H. mengutip Prof. Dennis Mc. Qual

yang menyatakan sebetulnya apa yang disengketakan sudah berlangsung lama yang dapat dikelompokkan dalam tiga hal yaitu kepentingan pemodal, kepentingan publik, dan kepentingan Pemerintah. Kondisi yang terjadi sekarang adalah dalam tahap empirik yang dikarenakan para pemodal;

- bahwa terkait dengan sengketa ini ada 3 asumsi yaitu, *pertama* adalah pemodal yang takut pada kepentingan publik dalam ranah penyiaran akan berupaya untuk berlindung di balik “ketiak pemerintah”, *kedua* adalah pemerintah yang ragu-ragu atau tidak sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan publik akan lebih memilih berpihak kepada pemodal, *ketiga* adalah publik yang dipaksa bertekuk lutut di bawah kepentingan pemodal dalam konteks industri penyiaran dan tidak merasa bisa maju atau menyampaikan sesuatu kepada pemerintah mula-mula mestinya akan lari kepada DPR, tetapi DPR tidak mampu menangani;
- bahwa semestinya mereka lari kepada lembaga negara independen yang dinamakan KPI, tetapi KPI sampai saat ini diambil wewenangnya oleh pemerintah. Laswell dalam formulanya, mengatakan komunikasi politik adalah *who said what to whom in which channel, with what effect*. Chaffee mengatakan bahwa persoalannya bukan siapa yang mengatakan apa, tetapi *who get to said what*, siapa yang memiliki akses, siapa yang memiliki kemungkinan untuk menyatakan apa, kemudian Dennis Mc. Qual mengatakan ini tergantung dari *historical* situatif seperti apa saat undang-undang yang mengatur lahir;
- bahwa asumsi yang disampaikan oleh Prof. Abdul Muis, S.H., yang mengutip Prof. Dennis Mc. Qual, ada dalam tatanan komunikasi politik melibatkan ketiga asumsi tersebut, boleh ditolak karena dengan jelas mengatakan bahwa kalau berhadapan dengan publik, pedagang, mereka akan cenderung menarik pemerintah. Pedagang memiliki kecenderungan untuk tidak melaksanakan Pembukaan UUD 1945 di bidang penyiaran;
- bahwa dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 33, untuk menghindari bentrokan antara pemodal dan kepentingan-kepentingan publik melahirkan Undang-Undang Penyiaran, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang pada ujungnya melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Penyiaran yang mengatakan KPI merupakan

lembaga negara bersifat independen dan kemudian mengatur hal-hal mengenai penyiaran, persoalannya kemudian adalah untuk semua hal mengenai penyiaran tiba-tiba ada kalimat keputusan itu harus disusun oleh KPI bersama Pemerintah;

- bahwa kalau memang pada waktu melahirkan Undang-Undang Penyiaran terjadi kompromi yang sebetulnya adalah kompromi dalam khazanah politik komunikasi dimana jelas di belakangnya ada kepentingan-kepentingan pemodal yang selalu terjadi di berbagai negara di dunia tidak hanya di Indonesia, tetapi kenapa kita tidak kembali saja kepada semangat yang semestinya sudah ada pada Undang-Undang Penyiaran. Semangat yang semestinya juga lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 dengan mengembalikan kewenangan itu sebagaimana mestinya terutama *leading sector*-nya pada KPI;
- bahwa Prof. Alwi Dahlan pada waktu menjadi Menteri Penerangan, sudah melihat bahwa negara kita cepat atau lambat akan masuk ke arah demokratisasi yang menyeluruh sampai ke demokratisasi penyiaran. Pada waktu itu Prof. Alwi Dahlan sudah mencoba menggagas konsep yang seperti ini bahwa dalam khazanah penyiaran kita yang akan menangani penyiaran hanyalah lembaga negara independen seperti KPI, tetapi kemudian setelah reformasi kita kembali ke sebuah paradigma yang mundur ke belakang dimana hal-hal mengenai penyiaran diserahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan jajarannya;

#### **4. Ahli Hinca IP Panjaitan, S.H., M.H., ACCS., ahli hukum media.**

- bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah akan selalu kuat, selalu dominan ketika dia melihat rakyatnya belum cukup cakap untuk melakukan fungsi-fungsi lain. Hal itu berlangsung di Indonesia khusus di penyiaran sampai menjelang reformasi, posisi negara sangat kuat untuk soal-soal penyiaran sedangkan rakyatnya posisinya sama sekali tidak kuat;
- bahwa dalam Keputusan Menteri Penerangan Nomor 110 Tahun 1990 mengatur tentang Sistem Penyiaran, di situ mulai dinyatakan penyiaran

yang dilakukan oleh Yayasan TVRI menjadi unit pelaksana teknis di dalam Departemen Penerangan di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film, khususnya Direktorat Televisi;

- bahwa kemudian dalam perkembangannya mulailah lahir TV-TV swasta dan berubah peraturan-peraturan dengan lahirnya TV-TV swasta untuk ditunjuk, tetapi tetap Pemerintah masih dominan, lalu lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 yang menjadi cikal bakal KPI yang sekarang, reformasi berjalan pada waktu itu Departemen Penerangan tidak ikut dalam kabinet, Pemerintah pada saat itu berpandangan masyarakat sudah lebih baik mengurus informasi, sudah bisa mengurus sendiri sehingga pemerintah tidak ikut lagi, itulah latar belakangnya sehingga sejak itu mulailah didorong lahirnya Undang-Undang Penyiaran yang mengakhiri dominasi Pemerintah yang sangat kuat kepada lembaga-lembaga yang lebih demokratis, maka ada pikiran untuk melahirkan sebuah institusi baru dimana rakyatnya mendapatkan tempat, karena memang itu domain masyarakatnya;
- bahwa ketika KPI dilahirkan di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 kita mempercayai rakyatnya bahwa distribusi kekuasaan menurut teori Montesquieu yang membagi tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif saling mengontrol, dalam pendekatan penyelenggaraan pemerintahan adalah siapakah yang mengontrol jika dalam dominasi pemerintahan yang berlangsung, ketiga lembaga itu sepakat melakukan sesuatu, sehingga fungsi kontrol ketiganya tidak berjalan. Dalam teori-teori komunikasi muncullah yang disebut tiang keempat, media yang memantau. Oleh karena itu media menjadi salah satu jawaban terhadap doktrin politik komunikasi, yaitu menjembatani komunikasi antara sesama Pemerintah atau suprastruktur politik dan juga dengan masyarakat di bawahnya dengan menggunakan media yang dalam literatur salah satu fungsinya adalah fungsi kontrol terhadap penyelenggara kekuasaan;
- bahwa media yang memainkan fungsi kontrol tidak boleh dimasuki lagi oleh dominasi pemerintahan karena dia pemilik kekuasaan, sehingga tidak mungkin dia yang membuat aturan terhadap media kemudian mengontrol dirinya, hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan lahirnya usulan

tentang KPI. Media penyiaran membutuhkan frekuensi yang disebut spektrum frekuensi, kalau di televisi ada UHF, ada VHF, kalau di radio ada FM dan seterusnya, tanpa ini tidak bisa, kemudian melahirkan isi konten yang disebut *public domain*, atau *public goods*. Dalam konteks *public domain* negara tetap dominan di dalamnya dalam konteks menjalankan lebih demokratis, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui *public goods* ini muncullah lembaga baru yang disebut KPI. Itulah salah satu latar belakang mengapa kita membutuhkan KPI dalam konteks penyelenggaraan kenegaraan yang lebih baik di Indonesia;

- bahwa dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28F pada kalimat akhirnya, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jadi yang lebih penting dari pasal ini adalah kalimat terakhir “dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
- bahwa sesungguhnya Undang-Undang Penyiaran adalah anak kandung Undang-Undang Telekomunikasi, berkaitan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur jelas tentang telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”;
- bahwa pohon telekomunikasi mempunyai tiga cabang yang besar-besar terdiri dari jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus. Di dalam telekomunikasi khusus punya ranting untuk perseorangan, badan hukum, dan penyiaran. Jadi Undang-Undang Penyiaran juga lahir dari Undang-Undang Telekomunikasi, walaupun posisinya sejajar sama-sama undang-undang. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan spektrum frekuensinya ada di Undang-Undang Telekomunikasi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Telekomunikasi diatur dengan sangat jelas, bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;

- bahwa dalam pembinaan telekomunikasi ada empat hal yaitu penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Telekomunikasi, kemudian Undang-Undang Penyiaran hanya penetapan kebijakanlah peran negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah sedangkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian diatur oleh lembaga yang independen. Dalam konteks telekomunikasi lahirlah yang disebut Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, kemudian mengilhami lahirnya KPI;
- bahwa dalam pembahasan Undang-Undang Telekomunikasi di DPR, waktu itu sebelum reformasi, ketika Menteri Perhubungan Giri Suseno bicara masalah ini ahli minta izin berhenti di situ untuk memastikan masalah ini. Karena itu ditambahlah Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi untuk mengadopsi pemikiran tentang lembaga yang mengatur mengenai soal pengaturan, pengawasan dan pengendalian. KPI atau penyiaran masuk bagian dari telekomunikasi dimana telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, dan penerimaan, sedangkan penyiaran dalam Pasal 1 angka 2, “penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”;
- bahwa spektrum frekuensinya itulah domain dari negara yang direpresentasikan Pemerintah masuk ke dalam Pasal 33 UUD yaitu bumi, langit, dan ruang angkasa. Itulah sebabnya soal frekuensi, telekomunikasi diatur dalam rezim hukum internasional yang disebut *International Telecommunication Union* (ITU) dan Indonesia menjadi anggotanya. Dunia ini dibagi tiga bagian dan Indonesia masuk zona tiga, di situ diatur. Jadi menganut frekuensi ini sudah ada aturan ITU yang tinggal diterapkan, dalam pelaksanaan sehari-hari selama ini di Indonesia sebelum kabinet ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di Departemen Perhubungan, sekarang berada di sebuah direktorat di bawah Departemen Komunikasi dan Informatika, makin bagus;

- bahwa fungsi pengaturan jelas pada Pemerintah atau negara menetapkan kebijakan. Misalnya, kapan kita mulai digital itu urusan negara/Pemerintah karena dia harus mencocokkan bagaimana sistem dunia kalau dipakai digital, bagaimana alokasi frekuensi misalnya berapa banyak frekuensi untuk televisi di Jakarta, kalau tersedia seratus frekuensi maka tidak boleh seratusnya diberikan kepada lembaga penyiaran, sebab Departemen Pertahanan demi pertahanan dan keamanan negara alokasi frekuensi harus disisihkan untuk fungsi-fungsi itu, hanya fungsi-fungsi penyiaranlah yang diberikan. Pemerintah menetapkan, KPI mengatur alokasi untuk penyiaran bagaimana mendistribusikannya. Jadi untuk menjamin demokratis adalah wilayahnya si pengaturan, untuk mengendalikan dan mengawasi adalah wilayahnya KPI sedangkan penetapan kebijakan adalah urusan negara, penetapan kebijakan ada di undang-undang itu sendiri;
- bahwa Pasal 6 dan Pasal 7 membacanya adalah Bab III tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Di situ jelas sekali disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1), “penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional”. Ayat (2), “dalam sistem penyiaran nasional negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, ini mengadopsi spirit Pasal 33 UUD 1945. Ayat (3), “dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal”. Ayat (4), “untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran”. Dalam Pasal 7 Ayat (2) yang dimaksud dengan hal-hal mengenai penyiaran, komisi penyiaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4), “disebut komisi penyiaran Indonesia disingkat KPI”. Ayat (2), “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”;
- bahwa mengutip *founding fathers* yang menggunakan kata “hal-hal” dalam Proklamasi yaitu “Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”, maka dalam konteks ini, “hal-hal” adalah semua tentang penyiaran, kecuali penetapan kebijakan, dengan begitu KPI lahir untuk menyelenggarakan hal-hal itu dan tidak berseberangan dengan

Pemerintah sebab KPI adalah tangan ketujuh, tangan kedelapan, tangan kesepuluh negara untuk mendampingi Pemerintah;

- bahwa memang sesungguhnya tidak ada masalah dengan surat izin, karena izin bagian dari pengaturan, jelas masuk ke KPI, hal ini disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (4), “izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI”. Jadi sejak awal sudah *given*, sudah melekat bahwa alokasi frekuensi, manajemen spektrum frekuensi ada domainnya Pemerintah (negara) karena memang bagian dari ITU, sehingga ada aturan-aturan yang memang diikuti secara internasional, supaya frekuensi tidak *interferen* satu dengan lainnya, begitu *interferen* satu dengan lainnya dua-duanya korban;
- bahwa rumusan “oleh negara” di situ justru membuat teh manis tetap teh manis, tidak bisa ditafsirkan lain, tetapi yang ditafsirkan mutlak adalah KPI-lah yang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan. KPI hadir dalam konteks mengatur keseluruhan tentang penyiaran dalam bagian yang sederhana mengenai pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kecuali penetapan kebijakan tentang penyiaran. Penetapan kebijakan semua dituangkan dalam undang-undang, misalnya penetapan kebijakan di dalam Pasal 5, jelas-jelas Pemerintah dan DPR sepakat mengarahkan sekian banyak penyiaran. Kemudian di dalam penjelasan umum Undang-Undang Penyiaran dijelaskan lagi apa yang dimaksud arah dan seterusnya, inilah ketetapan kebijakan;
- bahwa penetapan kebijakan misalnya Menteri Perhubungan pernah mengeluarkan alokasi frekuensi untuk televisi dan radio, Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan uji coba tentang digital, itulah penetapan kebijakan ketika nanti ditetapkan menjadi penetapan kebijakan. Bagaimana mengatur, mengawasi, dan mengendalikannya diatur oleh KPI dengan dua asas utama yang selalu dikembangkan yaitu *diversity of content* (keberagaman kontennya) dan *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikannya), karena jumlah slot frekuensi ini sangat terbatas sehingga dibutuhkan wasit yang independen untuk mendistribusikan dan mengaturnya secara demokratis;

- bahwa Undang-Undang Penyiaran ini mengatur dengan sangat jelas tentang mekanisme perizinan. Rezim yang digunakan pengaturan tentang penyiaran memang rezim perizinan, jadi harus ada izin tetapi kalau dilanggar izinnnya dicabut;
- bahwa disatu sisi lahirnya Undang-Undang Penyiaran, di sisi lain adalah lembaga penyiaran. Undang-Undang Penyiaran lahir untuk kemudian hanya membuat empat pemain yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas. Sekarang sudah banyak pemain, dia harus menyesuaikan, karena itu Pasal 60 diatur di dalam Bab XI tentang Ketentuan Peralihan supaya masa transisi itu terjadi, “Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru”;
- bahwa lembaga penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya, tetapi wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini paling lama dua tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama tiga tahun untuk jasa penyiaran televisi, jadi yang harus disesuaikan tentulah yang berlaku di dalam Pasal 34. Undang-Undang Penyiaran mengatur izin untuk radio lima tahun, dapat diperpanjang, televisi sepuluh tahun, misalnya radio A sudah sejak tahun 1971, kalau undang-undang menjamin untuk menjalankan fungsinya berarti dia diakui, sehingga tidak ada radio yang illegal, tidak ada televisi yang illegal sebelum lahir undang-undang ini, tetapi setelah keluar tanggal 28 Desember 2002, itulah yang illegal;
- bahwa kalau hari ini diberikan izin meskipun sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, maka dari situlah dihitung lima tahun ke depan, tetapi karena undang-undang ini dinyatakan pada tanggal 28 Desember 2002, untuk radio misalnya dua tahun, tambahkan saja dua tahun, itulah masing-masing kilometer nolnya dan di situlah saatnya semua menyesuaikan. Kalau pelaksanaannya belum terjadi, hal ini diatur tata caranya dan lengkap sekali. Oleh karena itu merujuknya kepada Pasal 33 Ayat (4), tetapi ada kecualinya

yaitu Pasal 60 Ayat (3), “lembaga penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relay, sebelum diundangkannya undang-undang ini;

- bahwa kalau misalnya stasiun TV di Jakarta, bersiaran di seluruh Indonesia, dia akan mempunyai stasiun relay dan menggunakan frekuensi yang bisa ditonton dimana-mana. Lembaga penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relay sebelum diundangkannya undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian yang tiga tahun, berarti harusnya 2005 masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relaynya sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan lembaga penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama dua tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah karena ada Putusan Mahkamah Konstitusi dihilangkan kata “oleh KPI bersama Pemerintah”, menjadi “oleh Pemerintah”, maka untuk stasiun TV Pemerintah bisa membuat alasan khusus untuk masa transisi ini, dengan catatan dia tetap ikut pada Pasal 60 Ayat (2) dan mengacu ke Pasal 34;
- bahwa media sebagai tiang keempat, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern ternyata memang ada kekuatan keempat yaitu media atau didalam kajian-kajian komunikasi disebut dengan yang keempat atau *fourth state*. Dalam konteks ini, negara adalah negara yang abstrak, sedangkan sehari-hari dapat direpresentasikan penyelenggaraannya oleh lembaga-lembaga yang khusus ditunjuk untuk itu, sehingga KPI bisa menjadi tangan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dalam suatu rumah besar yang disebut negara;
- bahwa salah satu fungsi media adalah melakukan kontrol terhadap penyelenggara kekuasaan pemerintah, maka media tidak mungkin diatur oleh si pemerintah, si penyelenggara kekuasaan, sebab dia menjadi mengatur dirinya sendiri, karena itu harus independen, harus menjadi wasit sendiri dan kemudian lahirlah yang disebut KPI. KPI analognya misalnya kalau media atau pers melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Siapakah yang akan mengontrol si tukang kontrol, bukankah si tukang kontrol yang tidak dikontrol lebih anarkis dari yang dikontrol, bukankah media yang tukang kontrol jika dibiarkan tidak dikontrol akan lebih anarkis dari yang dikontrolnya;

- bahwa dalam konteks itu lahirlah lembaga independen untuk mengontrol yang disebut KPI. Dalam perspektif ini, maka “negara” dalam konteks ini di dalam Undang-Undang Penyiaran, misalnya kata-kata “oleh negara melalui KPI” kata “oleh negara” itu seperti memberi gula ke teh manis, dia akan tetap teh manis, walaupun tidak ditambahkan dia tetap teh manis, kalau ditambahkan dia tambah manis. Oleh karena itu saatnya untuk memastikan teh manis sehat untuk semua orang. Oleh karena itu “oleh negara”nya dibuang saja, supaya semua orang sehat;
- bahwa KPI yang dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran adalah KPI Pusat dan KPI Daerah yang akan ada di semua provinsi-provinsi. Oleh karena memang wilayah kita sangat luas dan jumlah lembaga penyiaran sangat banyak, sehingga dalam konteks ini Pasal 33 Ayat (4) huruf c dipahami sebagai forum rapat bersama adalah forum KPI Pusat dengan Pemerintah lebih detilnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, karena dialah yang mengatur soal spektrum frekuensi. Kalau dalam praktiknya barangkali sekarang sudah di bawah Departemen Komunikasi dan Informatika yaitu yang disebut izin stasiun radio untuk menggunakan spektrum frekuensi;
- bahwa rekomendasi kelayakan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah di setiap daerah-daerah berlakulah dulu Pasal 33 Ayat (4) huruf a, masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dengan KPI, daerah yang belum ada KPI daerahnya langsung ke KPI Pusat. Ketika mereka melakukan rapat dengar pendapat, KPID menyimpulkan rekomendasinya layak diberikan, tidak dilanggar lagi, ini *diversity of content*-nya. Itulah yang disebut *performance promises*, janji yang dilakukan. Misalnya, KPI Daerah, ahli akan melakukan penyiaran di Bali, bersiaran A, B, C, D, E, tidak akan begini, tidak akan begitu, lalu di evaluasi oleh KPID, layak diberikan rekomendasi;
- bahwa kelayakan itulah yang dikirimkan kepada KPI Pusat. Atas dasar itu kemudian mengundang Pemerintah di rapat forum bersama setelah lebih dahulu Pemerintah sudah menetapkan alokasi-alokasi frekuensi itu. Kemudian dicocokkan misalnya berapa banyak frekuensi di Bali, secara rekomendasi sudah dikirimkan ke KPI Pusat. Bagaimana mungkin memberi

rekomendasi oleh dirinya kepada dirinya, justru sesungguhnya prosesi tersebut berlangsung sampai ke KPI Pusat, setelah itu baru mengundang rapat forum bersama Pemerintah, Pemerintah hanya mengecek apakah alokasi yang ada sesuai dengan rekomendasi, kemudian keluarlah izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi yang melekat di izin penyelenggaraan penyiaran yaitu izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang oleh Pemerintah dalam praktiknya disebut ISR;

#### 5. Ahli Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D.

- Berkait dengan perkara SKLN penting untuk mengargumenkan bahwa: (1) sengketa yang diajukan adalah sengketa kewenangan konstitusional (*objectum litis*), serta (2) lembaga yang bersengketa adalah lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 (*subjectum litis*);
- Sengketa kewenangan konstitusional dapat diklasifikasikan menjadi tiga: (1) kewenangan konstitusional yang secara jelas tekstualnya terdapat dalam UUD 1945, (2) kewenangan implisit yang lahir dari kewenangan pokok, dan (3) kewenangan yang diperlukan (*necessary and power*) untuk menjalankan kewenangan pokok. Mahkamah Konstitusi secara tegas mengatakan, bahwa **“kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang”** (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 90);
- Pemohon mendalilkan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah: (1) **kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran**, dan (2) **kewenangan pembuatan aturan dalam hal penyiaran**. Keduanya memang tidak secara tekstual terdapat dalam UUD 1945. Namun, kedua kewenangan seharusnya dapat diartikan sebagai lahir dari kewenangan negara untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945;
- Lebih jelas kedua kewenangan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sehingga, berdasarkan argumen butir ke-2 di atas dapat diklasifikasikan sebagai sengketa kewenangan konstitusional yang dapat diajukan ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi;

- Selanjutnya, tentang *subjektum litis*, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 menentukan:
  - (1) Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
    - a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), d. Presiden, e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), f. Pemerintahan Daerah (Pemda), atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - (2) Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945;

Dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) huruf g tersebut, jelaslah bahwa lembaga negara yang bisa bersengketa ke hadapan Mahkamah Konstitusi **tidaklah bersifat limitatif** sehingga masih membuka penafsiran ke arah yang lebih luas;
- Pemohon KPI, yang kewenangannya diberikan dari UU Penyiaran yang diturunkan oleh UUD 1945, seharusnya diberi kesempatan untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan konstitusional di hadapan Mahkamah Konstitusi;
- Terlebih, lembaga negara independen semacam KPI, adalah fenomena ketatanegaraan modern yang harus diberikan posisi konstitusional, agar lebih jelas perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa depan;
- Tidak kalah penting, Mahkamah Konstitusi sebaiknya mengisi kekosongan hukum berkait maraknya sengketa kewenangan antar lembaga negara independen dengan banyak lembaga negara lainnya. Hal itu sesuai dengan semangat bahwa, “keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil” (Penjelasan Umum UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);
- Berkait argumen-argumen *subjectum* dan *objectum litis* di atas, maka untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum, seharusnya kewenangan pemberian izin dan pengaturan penyiaran diberikan kepada komisi negara independen di bidang penyiaran: KPI;

Menimbang bahwa Termohon pada persidangan tanggal 19 Februari 2007 telah menyampaikan secara lisan dan tertulis *Opening Statement* serta Keterangan Tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

### ***Opening Statement* Termohon**

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin, dan melindungi hal tersebut dalam Pasal 28F *jo.* Pasal 28 yang berbunyi:

Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

Pasal 28J Ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;

Pasal 28J Ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas segala hak dan kebebasan orang lain dan untuk memebuhi tuntutan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebahagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal;

Sesuai amanat Konstitusi tersebut dan tuntutan reformasi di bidang penyiaran maka dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran antara lain:

1. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun Pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
3. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas hingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
4. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing;

Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon (Komisi Penyiaran Indonesia) dalam pengajuan Sengketa Kewenangan Konstitusional Di Bidang Penyiaran Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Presiden Republik Indonesia *qq*. Menteri Komunikasi dan Informatika, tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Secara umum anggapan/argumentasi Pemohon sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonan *a quo*, Termohon berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan adanya sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD *in casu* di bidang penyiaran, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena tidak terbukti adanya kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipersengketakan dengan Termohon;

2. Kewenangan Pemohon “dalam penyelenggaraan penyiaran” merupakan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demikian juga menurut dalil Pemohon serta bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Termohon juga memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tegasnya dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang yang juga merupakan landasan operasional bagi Termohon sendiri;
3. Pemohon mengakui bahwasanya, terkait dengan sengketa kewenangan “membentuk peraturan” persengketaan lebih diakibatkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang membatalkan kewenangan Pemohon untuk membuat peraturan. Sehingga pada dasarnya tidak terdapat sengketa kewenangan antar lembaga (*vide* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);
4. Demikian pula halnya terkait dengan kewenangan regulasi di bidang penyiaran seharusnya dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan bahwa “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”, akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003);
5. Dalam kenyataannya selama ini KPI tidak mau mengakui keberadaan Peraturan Pemerintah di bidang penyiaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut menunjukkan sikap KPI yang tidak memiliki itikad

baik, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan proses perizinan penyiaran menjadi terlambat. Ratusan lembaga penyiaran radio dan televisi tidak bisa mendapatkan izin karena KPI tidak mengakui Peraturan Pemerintah tersebut. Namun sesuai dengan asas yang berlaku bahwa *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah yang diajukan oleh KPI tidak dapat menghentikan efektivitas keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut sebelum diputus oleh Mahkamah Agung. KPI tidak mau memberikan rekomendasi satupun sehingga Pemerintah tidak bisa mengeluarkan izin sesuai dengan yang diminta oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

6. Bahwa sifat independen KPI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), tidak bisa dilepaskan dari kewenangan KPI berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, **yang hanya mencakup kewenangan di bidang konten (isi siaran)**;
7. Menurut Termohon pemahaman *Independent Regulatory Body* yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya sangatlah keliru, apabila *Independent Regulatory Body* diartikan oleh Pemohon sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan penyiaran secara keseluruhan. Padahal dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksudkan Pasal 8 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI tetap harus berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat;
8. Dari uraian di atas, Termohon berpendapat bahwa telah ternyata tidak cukup alasan yang kuat untuk memberikan penegasan bahwa permohonan *a quo* merupakan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, antara Pemohon dengan Presiden Republik Indonesia *qq*. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Di samping alasan tersebut di atas, Pemohon sebagai anggota KPI, yang bertindak untuk dan atas nama KPI, **telah berakhir** terhitung tanggal 26 Desember 2006, sementara pencatatan perkara *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006 pada Hari Jumat, 29 Desember 2006 pukul 10.00, dan sampai diajukan permohonan ini ke Mahkamah

Konstitusi, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai anggota KPI belum disahkan oleh Presiden;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah (Termohon) berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (*legal standing*), dalam permohonan Sengketa Kewenangan Konstitusional Di Bidang Penyiaran Antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dengan Presiden Republik Indonesia *qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika;

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah (Termohon) memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan **permohonan Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

## **KETERANGAN TERMOHON**

### **I. UMUM**

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006.030.031/PAN.MK/I/2007 tertanggal 3 Januari 2007, ternyata selain mengajukan permohonan ini, Pemohon juga mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menunjuk kepada permohonan Pemohon pada halaman 6-10, pada dasarnya menyangkut kewenangan Pemohon dalam (a) "Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran" dan (b) "Membentuk Peraturan Mengenai Penyiaran";  
Kewenangan Pemohon dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran menurut Pemohon merupakan hak dari Pemohon [*vide* Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran], akan tetapi kewenangan tersebut didalilkan oleh Pemohon telah diambil alih oleh Termohon, sebagaimana ternyata dalam Pasal 33 Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan: "Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
- b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
- d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI";

Pasal 33 Ayat (5) yang menyatakan: "Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI";

Sebagai bukti untuk mengukuhkan dalil Pemohon tersebut, Pemohon menunjuk Surat Termohon Nomor 271/DJSKDI/KOMINFO/10/2006 dan Nomor 347/M.KOMINFO/9/2006. Selanjutnya, Pemohon menyatakan bahwa dasar tindakan dari Termohon adalah berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah;

3. Kewenangan membentuk Peraturan Pemerintah menunjuk kepada ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang semula memberikan kewenangan-kewenangan untuk dimiliki KPI bersama Pemerintah, sesuai dengan makna dari pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Akan tetapi sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) telah mengalami perubahan sebagai akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004, yang menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon melampirkan pula Surat Keputusan Presiden RI Nomor 267/M Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003;

2. Konsiderans “Menimbang” dalam huruf a Keputusan Presiden RI Nomor 267/M Tahun 2003 menyatakan “bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KD.02/7664/DPRRI/2003, tanggal 19 Desember 2003, atas dasar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 15/DPR-RI/II/2003-2004, tanggal 19 Desember 2003 dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan pengangkatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masa jabatan tahun 2003-2006”;
3. Konsiderans “Memutuskan” pada diktum KETIGA Keputusan Presiden RI Nomor 267/M Tahun 2003 menyatakan “Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan” dan pada bagian akhir dari keputusan tersebut menyatakan “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2003”;
4. Menurut hukum keanggotaan para Pemohon sebagai anggota KPI, yang dengan demikian dapat bertindak untuk dan atas nama KPI, telah berakhir terhitung tanggal 26 Desember 2006;
5. Memperhatikan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006.031/PAN.MK/I/2007, tertanggal 2 Januari 2007, perihal “Penyampaian Salinan Permohonan Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006”, yang ditandatangani oleh Panitera Drs. H Ahmad Fadlil Sumadi, SH, M.Hum, menyatakan “pencatatan perkara *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006, pada hari Jumat, 29 Desember 2006 pukul 10.30”, dengan perbaikan tanggal 22 Januari 2007;
6. Alat bukti ini menunjukkan Pemohon telah melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama KPI, sedangkan nyata-nyata Pemohon secara hukum sudah tidak mempunyai kualifikasi hukum untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama KPI, terhitung tanggal 26 Desember 2006;

**Sebagaimana diketahui Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sampai diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, belum disahkan oleh Presiden.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon berpendapat secara hukum Pemohon telah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama lembaga negara dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) *jo.* Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Lebih lanjut diuraikan argumentasi/alasan untuk membuktikan bahwa Pemohon bukan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:

- 1). Bahwa Pemohon mendalilkan telah timbul kerugian dan/atau kewenangan konstitusional atas keberlakuan undang-undang *a quo*, hal tersebut timbul karena kewenangan-kewenangan Pemohon telah diambil alih dan/atau setidaknya telah diganggu/dihalang-halangi oleh Termohon (dalam hal ini Presiden RI *qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika RI);
- 2). Akan tetapi kemudian Pemohon mendalilkan bahwasanya sesuai dengan kelima syarat tersebut “hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- 3). Memperhatikan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tersebut merupakan bagian dari BAB XA HAK ASASI MANUSIA dan Pasal ini merupakan hasil amandemen pengembangan dari BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK;
- 4). Penempatan Pasal tersebut dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta isi dari ketentuan Pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan lain selain pemberian perlindungan terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional orang perorangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain dari pada itu;

- 5). Pada uraian permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Pemohon telah menyatakan/menempatkan diri dalam *legal standing*-nya sebagai “lembaga negara“ yang dalam hal ini adalah KPI, sehingga menurut hukum penempatan hak dan atau kewenangan konstitusional dengan mengacu kepada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan alasan/argumentasi permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- 6). Penempatan hak dan kewenangan konstitusional mengacu kepada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tepat dikenakan kepada pribadi-pribadi para Pemohon, akan tetapi tidak kepada lembaga negara, yang dalam hal ini KPI;
- 7). Menunjuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PU-III/2005 tentang prasyarat kerugian konstitusional, maka sehubungan dengan permohonan Pemohon, yakni syarat “adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“ dan “hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang“;
- 8). Pengertian tentang “hak dan atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar“, dapat dianalogi pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 004/SKLN-IV/2006, yang menjelaskan materi ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi perihal yang sama, sebagai berikut:
 

“Menimbang bahwa rumusan “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar“, mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja yang menjadi *objectum litis* dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian“. (garis bawah dari Termohon);
- 9). Lebih tegas lagi dapat dilihat pada pertimbangannya, sebagai berikut:
 

“Menimbang bahwa kata “lembaga negara“ dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frase “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar“. Dengan dirumuskannya anak kalimat “lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, secara *implisit* memang terkandung pengakuan bahwa terdapat “lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar”;

- 10). Berikut ini Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 Perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Antara Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Dengan Presiden R.I., Menteri Dalam Negeri, dan DPRD Kabupaten Bekasi:

“Menimbang bahwa kata “lembaga negara” dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frase “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Dengan dirumuskannya anak kalimat “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, secara *implisit* memang terkandung pengakuan bahwa terdapat “lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar”;

Dengan demikian, pengertian lembaga negara harus dimaknai sebagai genus yang bersifat umum yang dapat dibedakan antara “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dan “lembaga negara yang kewenangannya bukan dari Undang-Undang Dasar”. Dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)”; (garis bawah dari Termohon);

Karena itu, Termohon meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sudah tepat menyatakan diri sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon bukan sebagai lembaga negara dan/atau setidaknya telah kehilangan *objectum litis-nya*, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Ayat (1) *jo.* Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan **permohonan Pemohon ditolak (void) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi dan penjelasan Termohon atas sengketa kewenangan konstitusional di bidang penyiaran antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia *qq*. Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

### III. OBYEK PERKARA YANG SAMA

1. Melihat kepada uraian di atas, serta menunjuk kepada Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 006.031/PAN.MK/I/2007, tertanggal 3 Januari 2007, ternyata selain dari pada pengajuan permohonan ini Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Memperhatikan permohonan pengujian tersebut, ternyata yang menjadi objek adalah ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang juga menjadi dasar dan atau landasan pada permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini (*vide* permohonan Pemohon sesuai registrasi perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006 tanggal 29 Desember 2006, dengan perbaikan tanggal 22 Januari 2007);
3. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak konsisten dan hanya menunjukkan sikap kekhawatiran yang berlebihan, karena tidak memberikan kepastian terhadap Termohon dalam memberikan pembelaannya, sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam acara pemeriksaan perkara di lembaga peradilan, karena itu Termohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka terkait dengan uraian ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Termohon merujuk kepada uraian yang diajukan dalam keterangan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang sama (*vide* Penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian Pasal 62 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

#### **IV. PENJELASAN/TANGGAPAN TERMOHON ATAS SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DI BIDANG PENYIARAN ANTARA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA QQ. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN.**

1. Secara umum anggapan/argumentasi Pemohon sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonan *a quo*, Termohon berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan adanya sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar *in casu* di bidang penyiaran, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena tidak terbukti adanya kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipersengketakan dengan Termohon;
2. Kewenangan Pemohon “dalam penyelenggaraan penyiaran” merupakan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sedangkan menurut dalil Pemohon serta bukti yang diajukan menunjukkan Termohon juga memiliki kewenangan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu juga, tegasnya pada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang dan juga merupakan landasan operasional bagi Termohon sendiri;

3. Pemohon mengakui bahwasanya, terkait dengan sengketa kewenangan “membentuk peraturan” persengketaan lebih diakibatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, yang membatalkan kewenangan Pemohon itu untuk membuat peraturan. Sehingga pada dasarnya tidak terdapat sengketa kewenangan antar lembaga *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Demikian pula halnya terkait kewenangan regulasi di bidang penyiaran seharusnya dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan bahwa “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”, akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003);
5. Dalam kenyataannya selama ini Pemohon tidak mau mengakui keberadaan Peraturan Pemerintah di bidang penyiaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu:
  - 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing;
  - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
  - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;
  - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Hal tersebut menunjukkan sikap Pemohon yang tidak/kurang profesional dan tidak memiliki iktikad baik (*goede trouw*), yang pada gilirannya dapat mengakibatkan proses perizinan penyiaran menjadi terhambat. Pada dasarnya Termohon menghargai upaya hukum Pemohon untuk melakukan uji material (*judicial review*) Peraturan Pemerintah di atas ke Mahkamah Agung, namun sesuai dengan asas yang berlaku bahwa *judicial review* tidak dapat menghentikan efektifitas keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut sebelum diputus oleh Mahkamah Agung;

6. Bahwa sifat independen Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Pemohon berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang hanya mencakup kewenangan di bidang konten (isi siaran) sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Demikian halnya, dengan kedudukan hukum dari Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur mengenai hal-hal penyiaran", harus diartikan dalam perannya sebagai lembaga negara yang netral dengan tugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran dalam perannya pada pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dan partisipasinya untuk memajukan penyiaran nasional. Dengan cara menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik dalam hal penyiaran itu sendiri;

Uraian tersebut di atas dipertegas dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan: "KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran";

7. Sehingga menurut Termohon pemahaman *Independent Regulatory Body*, harus diartikan dengan landasan berpikir sebagaimana terurai di atas, dan sangatlah keliru apabila *Independent Regulatory Body* diartikan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan penyiaran secara keseluruhan. Bahkan dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat

(2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, **KPI tetap harus berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat;**

Dari uraian diatas, Termohon berpendapat bahwa telah ternyata tidak cukup alasan yang kuat untuk memberikan penegasan bahwa permohonan *a quo* merupakan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar, antara Pemohon dengan Presiden Republik Indonesia *qq*. Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Jikalau pun anggapan dan argumentasi Pemohon benar adanya, Termohon berpendapat hal tersebut berkait erat dengan implementasi pelaksanaan norma suatu undang-undang, dan bukan merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar;

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar, antara Pemohon dengan Presiden Republik Indonesia *qq* Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah (Termohon) secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menolak permohonan Pemohon sebagai pihak yang memiliki kewenangan memberikan izin penyelenggaraan penyiaran. Dan menyatakan bahwa kewenangan untuk memberikan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai

dengan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan kewenangan Pemerintah;

5. Menolak permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan penyusunan peraturan di bidang penyiaran merupakan kewenangan Pemohon;

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 267/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Masa Jabatan 2003-2006 tanggal 26 Desember 2003;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Tanggapan Atas Pernyataan Sikap Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49, 50, 51, Dan 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Asing, Swasta, Komunitas, Dan Berlangganan;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Pernyataan Sikap Dari Berbagai Organisasi/Asosiasi Penyiaran Di Indonesia;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Klipping Surat Kabar Harian Kumpulan Pendapat Dari Pemerintah, DPR-RI, KPI, Organisasi/Asosiasi Penyiaran, Dan Masyarakat Mengenai Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Dengan Presiden, Mendagri, DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 12 Juli 2006;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 Maret 2007, Termohon telah menyampaikan keterangan lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Peraturan Pemerintah adalah produk hukum. Lembaga DPR adalah lembaga politik, setelah selesai membuat undang-undang, undang-undang menjadi domain hukum. Oleh sebab itu, PP tidak bisa ditolak oleh lembaga politik karena sistem bernegara akan kacau;
- bahwa KPI telah mengajukan sengketa ini kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi di pihak yang lain tidak mau mengakui PP yang dikeluarkan, akibatnya Pemerintah tidak bisa memberikan izin. Ratusan radio menjadi tidak jelas nasibnya karena KPI tidak memberikan rekomendasi, karena mereka menolak PP ini. Jadi ada kontradiksi berpikir;
- bahwa kemudian DPR juga meminta supaya KPI dan Pemerintah kompromi, di situ juga mengenai prinsip hukum. Karena kalau kita kompromikan, artinya adalah prosedur hukum menjadi mekanisme politik kembali. Oleh sebab itu, Pemerintah mengatakan bahwa kompromi yang diminta yaitu bagaimana izin bisa ditandatangani bersama, tetapi kalau terjadi sengketa hukum kemudian pihak yang tidak menerima akan menjadi *dispute* dan tidak bisa diselesaikan karena tidak ada mekanisme hukum tentang apa yang disebut tandatangan bersama. PP mengatakan bahwa yang menandatangani izin adalah Pemerintah yang memberikan rekomendasi KPI, tetapi kalau ditandatangani bersama ada pihak yang tidak setuju misalnya Pemerintah atau KPI tidak setuju, ini menjadi tidak bisa diselesaikan;
- bahwa lembaga-lembaga penyiaran mengatakan ini seperti pepatah melayu “gajah beradu sesama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah”, sengketa pemerintah dengan KPI dimana KPI tidak mengakui peran Pemerintah, maka korbannya adalah ratusan atau ribuan pemohon-pemohon radio, izin radio dan televisi tidak bisa diberikan izinnya;
- bahwa izin yang sudah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan aturan peralihan hanya kepada yang pernah mendapat izin dulu, sedangkan yang izin baru jumlahnya juga ribuan yang sekarang ini tidak bisa diberikan izin karena menunggu rekomendasi dari KPI sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Penyiaran, tetapi karena KPI tidak pernah memberikan rekomendasi terpaksa tidak bisa diberikan sedangkan kepada yang sudah punya izin yang lama kemudian hanya diperpanjang dan baru bulan November;

- bahwa Termohon tidak tahu bagaimana menafsirkan rekomendasi kelayakan, karena rekomendasi kelayakan tidak pernah diberikan oleh KPI terhadap sekian ratus radio baru, maka mereka tidak bisa mendapatkan izin. Hal ini menjadi masalah, di satu pihak ada undang-undang yang menyuruh bahwa penggunaan frekuensi ilegal itu harus ditertibkan. Di pihak yang lain, radio-radio ini karena tidak pernah diberikan rekomendasi oleh KPI kecuali kepada dirinya saja barangkali, tidak pernah diberikan kepada Pemerintah. Padahal persyaratan izin adalah harus rekomendasi KPI tetapi KPI tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah menyebabkan Pemerintah tidak bisa memberikan izin kepada lembaga penyiaran yang baru;
- bahwa KPI seharusnya memberikan rekomendasi, dengan demikian masalah ini dapat diselesaikan karena masalah paling penting. Pemerintah sedang membuat mekanisme *e-license*, jadi kalau sebuah radio mengusulkan izin, cukup masuk lewat *website*, kalau sudah ada rekomendasi KPI, ini dalam rangka menciptakan *good governance*. Memang yang sangat disesalkan akibatnya adalah banyak korban, bagi Pemerintah dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik, tidak keberatan siapa pun yang memberikan izin, tetapi bagaimana ada *check and balance* sehingga tidak semua kekuasaan terpusat pada sebuah lembaga;
- bahwa sikap penolakan terhadap PP, kalau ditolak oleh DPR sebagai sikap politik, tetapi sebagai hukum adalah tetap hukum sampai kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung. Termohon memang mengatakan kepada DPR ingin mencoba melakukan dialog dengan KPI supaya mencari solusi. Termohon pergi ke kantor KPI untuk menunjukkan bagaimana mencari jalan keluar. Intinya adalah karena yang dikeluarkan oleh PP pada hakikatnya tidak ada apapun hak atau kewenangan yang dimiliki oleh KPI yang diambil oleh PP, yang ada adalah siapa yang tanda tangan, karena Pemerintah tidak akan bisa menaikkan sebuahpun izin baru, kecuali rekomendasi dari KPI, karena KPI tidak memberikan rekomendasi, maka tidak satupun bisa diberikan izin;
- bahwa dalam pembentukan undang-undang ini memang ada kompromi politik, tetapi begitu menjadi undang-undang ada produk hukum. Termohon sangat tidak mengerti, mengapa kemudian dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Penyiaran secara sangat tegas menyatakan wewenang KPI, “sebagai wujud

peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”, padahal pada Ayat (2) sangat tegas menyatakan, “dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud Ayat (1) KPI mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar siaran;
  - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
  - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku siaran serta standar program siaran;
  - e. melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah lembaga penyiaran dan masyarakat”;
- bahwa seandainya waktu itu undang-undang menjelaskan secara lengkap bahwa salah satu wewenang KPI adalah memberikan izin secara eksplisit, maka tidak ada sengketa antar Pemerintah dengan KPI. Tetapi karena undang-undang itu begitu kabur dan kemudian dalam Pasal 34 jelas sekali menyatakan bahwa wewenang pemberian izin diberikan oleh negara setelah mendapatkan rekomendasi dari KPI, maka lahirnya Undang-Undang Penyiaran adalah supaya ada mekanisme *check and balance*;

Menimbang bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 8 Maret 2007 telah mengajukan satu orang ahli bernama **Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH** dan satu orang saksi bernama **Jonggi Humala Tua Hamonangan Manulu** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.**, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

- bahwa sepanjang mengacu kepada klausul Pasal 61 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dimana inti *dispute* ini menyangkut tentang sisi kewenangan dari institusi kenegaraan. Kalau memang itu *stressing*-nya tentu saja kita harus kembali kepada kaidah yang ada di dalam Konstitusi, dalam hal ini UUD 1945. Meskipun keberadaan KPI dengan merujuk kepada Undang-Undang Penyiaran disebutkan sebagai lembaga negara,

tetapi kewenangan secara konstitusional sama sekali tidak disebutkan dalam UUD 1945, karena itu berkaitan dengan *dispute* yang terjadi sekarang ini, KPI dalam hal ini tidak memiliki suatu *legal standing*, sekali lagi kalau dilihat atau *stressing*-nya dari kewenangan itu, karena pada Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jelas dengan tegas menyebutkan sepanjang kewenangannya itu diberikan oleh UUD 1945;

- bahwa kalau *entry point*-nya mulai dari Konstitusi itu sendiri atau UUD 1945 khususnya, secara teoritik maupun di dalam praktik maka sebuah Konstitusi dilihat dari materi muatannya sekurang-kurangnya ada tiga hal pokok. *Pertama*, mengatur tentang hak asasi manusia. *Kedua*, berkenaan dengan struktur ketatanegaraan, lebih fokus berkenaan dengan alat-alat kelengkapan negara yang kita kenal di Indonesia dengan lembaga-lembaga negara. *Ketiga*, yang menyangkut tentang kewenangan dari institusi kenegaraan yang bersangkutan;
- bahwa UUD 1945 tidak dibangun berdasarkan pada doktrin *trias politica*, dalam arti tidak dibangun berdasarkan *separation of power*, melainkan *distribution of power*. Karena itu alat-alat kelengkapan negara yang kita miliki sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya ada tujuh tetapi intinya ada tiga yaitu cabang yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
- bahwa ketiga cabang ini memiliki kewenangan masing-masing yang sudah dikapling dalam kerangka Konstitusi, lebih tegas lagi dalam kerangka negara berdasarkan atas hukum, meskipun masing-masing dikapling dengan kewenangannya, satu sama lain masih dibuka kemungkinan untuk mengadakan kontrol atau penyeimbangan, tetapi khusus yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman dibiarkan steril dari kontrol, artinya masih tersisa doktrin *trias politica* khusus pada kekuasaan kehakiman, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung memang dia dibiarkan steril dari kontrol institusi kenegaraan lain, tetapi institusi kenegaraan yang di luar kekuasaan kehakiman tidak luput dari kontrol;
- bahwa yang berkenaan dengan kekuasaan eksekutif dalam hal ini Kepala Pemerintahan yang dipegang oleh Presiden, kalau mengacu kepada Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 jelas dan tegas disebutkan bahwa Presiden

memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, berarti harus dimaknai dalam arti yang luas karena urusan pemerintahan demikian kompleks dan banyak, termasuk urusan penyiaran adalah urusan eksekutif, urusan Presiden yang secara atributif diberikan oleh Konstitusi melalui Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Ada satu kewenangan yang sifatnya derivatif dari Presiden kepada Menteri dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, semata-mata karena berkaitan dengan kewenangan untuk mengeluarkan izin harus dilihat dari kerangka ini, tidak bisa dilihat dari sudut pandang yang parsial;

- bahwa kewajiban dan tugas utama Pemerintah justru adalah mewakili yang berkenaan dengan hak asasi manusia, kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka menjadi tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah untuk menjamin tegaknya hak asasi manusia termasuk pasal-pasal yang dikaitkan oleh KPI, karena itu kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya yang menyangkut tentang penyiaran menjadi kewenangan eksekutif;
- bahwa merujuk kepada Undang-Undang Penyiaran khusus yang berkenaan konten adalah kewenangan KPI. Berkenaan dengan izin, bahwa Presiden selaku *chief of executive*, menurut pendapat *Strong* memiliki lima fungsi utama. Fungsi legislasi dalam hal pembentukan peraturan perundangan dalam hal ini PP adalah kewenangan penuh Pemerintah, tidak ada intervensi dari DPR karena di situ terjadi delegasi dari pembentuk undang-undang kepada Pemerintah. Bahwa suatu PP yang dikeluarkan akan bertentangan dengan substansi undang-undang, maka harus dikembalikan kepada kewenangan Pemerintah dilihat dari salah satu fungsi legislasi dan harus dikaitkan dengan Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 dalam sistem perundang-undangan di Indonesia untuk mem-*break down* suatu undang-undang harus melalui PP, itu perintah Konstitusi;
- bahwa kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak dikenal Peraturan KPI, secara eksplisit disebutkan yang tertinggi adalah UUD dan seterusnya sampai dengan Perda. Jadi tidak tepat kalau dalam praktik dijumpai ada Peraturan KPI, karena dilihat dalam kerangka sistem perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pada Konstitusi adalah tepat kalau Pemerintah mengeluarkan PP;

- bahwa Pemerintah dalam hal ini Presiden memiliki fungsi administrasi, karena pada diri Presiden melekat jabatan sebagai administratur negara yang tertinggi dan tentu saja memiliki kewenangan, dalam hal ini mengeluarkan izin, kewenangan mana secara derivatif diberikan kepada Menteri, yang kebetulan bertanggung jawab di urusan penyiaran. Pemerintah memiliki fungsi diplomatik, militer, dan fungsi yudisial. Jadi kalau dilihat dari *frame* ini, kerangka pemikiran ini adalah tepat;
- bahwa ketika ahli dilibatkan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Penyiaran, sudah mengingatkan bahwa kita boleh tidak setuju pada orang yang duduk di Pemerintah, tetapi institusi Pemerintah harus kita tempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah harus diberangus, bagaimanapun juga keberadaan institusi Pemerintah bukan orang, kalau orang bisa silih berganti tetapi institusi Pemerintah tetap, karena itu esensi makna dari negara harus dipahami *on behalf* negara adalah Pemerintah. Jadi *on behalf*, yang bertindak atas nama negara adalah Pemerintah, tidak ada kata lain;
- bahwa dalam UUD 1945 harus dilihat salah satu pasal yang nomenklatur babnya berbicara hak asasi manusia. Jadi di situ klausul-klausul yang ada dalam Bab HAM, maksudnya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap orang perorang, tidak dapat ditafsirkan lain, orang perorang bukan institusi. Kemudian KPI hadir di sini dengan mengaitkan salah satu pasal yang ada dalam Pasal 28D UUD 1945, adalah tidak relevan, artinya tidak bersinggungan dengan hak konstitusional KPI sebagai institusi, karena secara jelas dan tegas di situ bicara orang perorang, setiap orang, jaminan pengakuan terhadap setiap orang. Kalau mengutip definisi dari hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah-Nya. Artinya, pada definisi hak asasi manusia yang ada dalam konstitusi adalah kewajiban utama Pemerintah, bukan menjadi domain KPI semata, justru yang menjadi domain tanggung jawab utama Pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia;
- bahwa bicara tentang *ambt* (jabatan), tentu saja ada *ambt drager*-nya yang bertindak mewakili institusi, karena di Indonesia acapkali berpatokan pada

hitam di atas putih, tentu harus ada keputusan yang mengukuhkan *ambt drager* tersebut untuk menduduki jabatannya berikut dengan kewenangannya. Pejabat berarti, ada jabatan (*ambt*) dan ada *ambt drager*-nya. Ada pejabat, dia akan bisa melaksanakan apa yang menjadi wewenang jabatannya manakala dia memperoleh satu legalitas, dalam hal ini keputusan. Sepanjang keputusan itu masih tetap berlaku, dalam arti selama masa jabatan tetap ada, kewenangannya tetap ada;

- bahwa kewenangan tetap pada Pemerintah, baik di dalam mengeluarkan suatu peraturan maupun yang berkenaan dengan pemberian izin. Di dalam Undang-Undang Penyiaran, sepanjang menyangkut kewenangannya adalah pengaturan hal yang menyangkut konten, di luar itu adalah tetap menjadi kewenangan Pemerintah;
- bahwa penggunaan istilah tidak disebut, bukan berarti tidak diberikan, logikanya bagaimana mungkin memberikan sesuatu tidak disebut, baik eksplisit maupun implisit. Sistem perundang-undangan yang digariskan oleh Konstitusi kita dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, memang tidak adalah pilihan lain, kalau kita mengacu kepada Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini Konstitusi kita memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Presiden), untuk menetapkan PP. Di asumsikan bahwa pembentuk undang-undang apapun, tidak mungkin bisa mengatur suatu hal sampai begitu detil, karena dalam suatu undang-undang yang digariskan di situ umumnya *general* sifatnya, selebihnya akan diserahkan kepada Pemerintah untuk mengatur secara detil, secara rinci;
- bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari suatu undang-undang, apapun substansinya adalah melalui instrumen hukum PP. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, baik tata urutan maupun jenis peraturan perundang-undangan secara eksplisit disebut melalui Undang-Undang Dasar, Undang-Undang/Perpu, PP, Peraturan Presiden, dan Perda. Kalau mengacu pada bunyi Penjelasan Pasal 7 memang diakui produk-produk hukum dari lembaga-lembaga negara, sepanjang jelas dan tegas disebut dalam peraturan yang bersangkutan. Artinya, dengan menggunakan logika tersebut bahwa eksplisit yang ada jenis peraturan perundang-undangan dan tata urutan mau tidak mau dikembalikan kepada Undang-

Undang Penyiaran adalah Peraturan Pemerintah, sehingga menjadi kewenangan Pemerintah untuk mengeluarkan PP sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Penyiaran itu sendiri;

**2. Saksi dari Pemerintah Jonggi Humala Tua Hamonangan Manulu,** dari Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSI). Ketua Forum Radio Jaringan dan Ketua KOPI.

- bahwa ketika itu saksi sebagai pengurus PRSSNI terlibat pada *constitutional review*, keberatan adanya sebuah lembaga yang memegang tiga kekuasaan sekaligus dan khawatir, karena ini justru akan menjadi lebih hebat dari institusi, dulu Departemen Penerangan masih melibatkan lembaga-lembaga lain, kalau ini berada di satu institusi baru yang secara faktual infrastruktur untuk menjalankan kekuasaan, walaupun itu diberikan rasanya sulit sebagaimana yang kita harapkan;
- bahwa sebenarnya memang PP kalau sudah dikeluarkan oleh Pemerintah sudah menjadi publik dan harus dipatuhi. Makanya saksi dari lembaga penyiaran swasta mengikuti apa-apa yang sudah diatur oleh PP. Industri penyiaran selalu diributkan tiap hari karena masalah konten di industri penyiaran, tetapi kalau itu dipermasalahkan tidak akan pernah selesai. Jadi yang menjadi korban karena izin bukan hanya publik, tetapi industri penyiaran yaitu siaran TV maupun siaran radio;
- bahwa pada situasi kompetisi yang semakin ketat ini tentunya pengembangan-pengembangan usaha memerlukan partner, tetapi partner seperti apa yang mau pada situasi kondisi yang seperti ini. Hal itu juga yang menghentikan sejenak perkembangan industri penyiaran dan yang paling mengganggu sebenarnya adalah dibangunnya sebuah pencitraan negatif pada kelompok pengusaha atau industri penyiaran bahwa penyiaran berada di ketiaknya Pemerintah. Industri penyiaran yang terbesar se-Asia Pasifik terbanyak ada di Indonesia, tetapi di titik balik kita juga paling terbelakang karena dengan Vietnam saja sudah kalah, industri penyiaran mereka sudah pada tahap digital sedangkan kita masih tahap uji coba, itupun tidak jelas;

- bahwa di antara industri penyiaran ada yang kurang berkenan dengan konten, secara jujur mengharapkan KPI kuat yang bisa berperan sebagai wasit di antara kami sendiri, bukan Pemerintah lagi. Kalau ke Pemerintah nanti izinnya dicabut, tetapi kalau dengan KPI ada masalah dengan konten radio maupun televisi. Izin tidak ada masalah, tetapi justru bagaimana izin itu diserahkan, diberikan, dan bagaimana mengolah izin untuk kepentingan masyarakat, karena ini ranah publik yang terbatas;
- bahwa sebenarnya keberadaan yang diberi izin adalah radio maupun televisi sudah ada jauh sebelum ada Departemen Kominfo. Saksi memiliki Akta tahun 1971, jadi punya ISR sudah lama tetapi yang jelas siapa dan bagaimana status izin ini;
- bahwa saksi memiliki jaringan seperti halnya yang lain, juga diminta untuk uji publik dan membuat industri penyiaran bingung, tiap hari uji publik, karena ada program uji publik. Pada dasarnya saksi tidak berkenan dengan uji publik, karena saksi di industri penyiaran sudah lama ada sebelumnya. Menurut Pemerintah memang harus begitu dan diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang baru, kemudian lahirlah PP, Kepmen. Sekarang saksi masuk kepada pemberian penyesuaian izin dan bukan izin yang baru, yang penting bagaimana industri penyiaran terlindungi dan jangan terlalu lama bersengketa seperti ini, tidak produktif;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Indonesia Media Law & Policy Centre telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2007, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi masing-masing pada tanggal 16 Maret 2007 dan tanggal 22 Maret 2007, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), sebagaimana dimaksud Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK);

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) UU MK, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengatasnamakan Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI), dan menganggap KPI adalah lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang **diberikan** oleh UUD 1945, dan kewenangan dimaksud, menurut Pemohon telah terganggu atau diambil alih oleh Termohon, yaitu Presiden *qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika;

Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon masih ditentukan oleh kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam bagian Kedudukan Hukum (*legal standing*) Putusan ini;

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah "***lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan***";

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon selaku Anggota KPI, menganggap berhak bertindak untuk dan atas nama KPI;
- bahwa KPI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) adalah lembaga negara;
- bahwa walaupun KPI tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, akan tetapi secara *derivative* **diberikan** wewenang oleh UUD 1945 melalui Pasal 28F UUD 1945, yang dicantumkan dalam "Konsiderans Mengingat" UU Penyiaran;

Menimbang bahwa Termohon dalam tanggapannya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan adanya sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD *in casu* di bidang penyiaran, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 UU MK, karena tidak terbukti adanya kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon yang bersumber dari UUD 1945 yang dipersengketakan dengan Termohon;

- bahwa terkait dengan kewenangan regulasi di bidang penyiaran seharusnya dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, yang menyatakan, “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”, akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU Penyiaran;
- bahwa sifat independen KPI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), tidak bisa dilepaskan dari kewenangan KPI berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU Penyiaran, **yang hanya mencakup kewenangan di bidang konten (isi siaran);**

Menimbang bahwa oleh karena perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006 perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ini pemeriksaannya dilakukan secara bersamaan dengan perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Penyiaran, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli yang terkait dengan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara;

Menimbang bahwa di persidangan Mahkamah telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon dan Termohon dibawah sumpah serta membaca keterangan ahli dari Pemohon yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah, yang selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi H. A. Effendy Choirie, M.Ag, M.H.,** telah memberikan keterangan yang tidak menyinggung secara langsung apakah kewenangan KPI diberikan oleh UUD 1945;
2. **Ahli dari Pemohon Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D.,**
  - bahwa UUD 1945 beserta perubahannya memang tidak spesifik menyebut dasar kewenangan pengaturan media penyiaran dan kepada lembaga mana harus dilimpahkan, sedangkan banyak lembaga negara independen yang mempunyai kewenangan mempengaruhi kehidupan

bernegara secara substansial ternyata juga dapat dibentuk tanpa mengacu pada UUD dan itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;

- bahwa keterkaitan lembaga negara independen dengan UUD dari segi perspektif komunikasi, dapat dilihat dari rujukan konstitusional komunikasi dimana yang menjadi sumber kewenangan komunikasi termasuk penyiaran, sebenarnya dapat ditelusuri akarnya pada inti UUD 1945 yaitu pada Pembukaan (*preamble*) alinea keempat disebutkan salah satu tujuan pokok pembentukan Negara RI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara yang berkedaulatan rakyat;

### **3. Ahli dari Pemohon Effendy Ghazali, Ph.D.,**

- bahwa dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 33, untuk menghindari bentrokan antara pemodal dan kepentingan-kepentingan publik melahirkan UU Penyiaran, yang pada ujungnya melahirkan KPI. Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran mengatakan KPI merupakan lembaga negara bersifat independen dan mengatur hal-hal mengenai penyiaran;

### **4. Ahli dari Pemohon Hinca IP Panjaitan, S.H., M.H., ACCS.**

- bahwa sesungguhnya UU Penyiaran lahir dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) walaupun posisinya sejajar sama-sama undang-undang, dalam Pasal 24 UU Telekomunikasi mengatur jelas tentang telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Segala sesuatu yang berkenaan dengan spektrum frekuensinya ada di UU Telekomunikasi. Pasal 4 UU Telekomunikasi mengatur dengan sangat jelas bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan telekomunikasi mengatur hal-hal mengenai penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam UU Penyiaran hanya pada penetapan kebijakan yang direpresentasikan oleh Pemerintah sedangkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian diatur oleh lembaga yang independen;

- bahwa spektrum frekuensinya itulah domain dari negara yang direpresentasikan Pemerintah masuk ke dalam Pasal 33 UUD yaitu bumi, langit, dan ruang angkasa. Soal frekuensi, telekomunikasi dalam pelaksanaan sehari-hari selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dulu berada di bawah Departemen Perhubungan, sekarang berada di sebuah direktorat di bawah Departemen Komunikasi dan Informatika, dan makin bagus;
- bahwa fungsi pengaturan itu jelas pada Pemerintah atau negara untuk menetapkan kebijakan, KPI mengatur alokasi bagaimana mendistribusikan penyiaran. Jadi untuk menjamin demokratisasi, wilayahnya si pengaturan, untuk mengendalikan dan mengawasi adalah wilayahnya KPI sedangkan penetapan kebijakan adalah urusan negara;

**5. Ahli dari Pemohon Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D. (Keterangan tertulis).**

- Sengketa kewenangan konstitusional dapat diklasifikasikan menjadi tiga: (1) kewenangan konstitusional yang secara jelas tekstualnya terdapat dalam UUD 1945, (2) kewenangan implisit yang lahir dari kewenangan pokok, dan (3) kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk menjalankan kewenangan pokok. Mahkamah secara tegas mengatakan, bahwa **“kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang”** (*vide* Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 hal. 90);
- Pemohon mendalilkan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah: (1) **kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran**, dan (2) **kewenangan pembuatan aturan dalam hal penyiaran**. Keduanya memang tidak secara tekstual terdapat dalam UUD 1945. Namun, kedua kewenangan seharusnya dapat diartikan sebagai lahir dari kewenangan negara untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945;

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Pasal 2 Ayat (1) huruf g menentukan bahwa, *“Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan*

*konstitusional lembaga negara adalah ... g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”.*

Dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) huruf g tersebut, jelaslah bahwa lembaga negara yang bisa bersengketa ke hadapan Mahkamah **tidaklah bersifat limitatif** sehingga masih membuka penafsiran ke arah yang lebih luas;

- Pemohon (KPI), yang kewenangannya diberikan dari UU Penyiaran yang diturunkan oleh UUD 1945, seharusnya diberi kesempatan untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan konstitusional di hadapan Mahkamah;
- Terlebih, lembaga negara independen semacam KPI, adalah fenomena ketatanegaraan modern yang harus diberikan posisi konstitusional, agar lebih jelas perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa depan;

**6. Saksi dari Termohon Jonggi Humala Tua Hamonangan Manulu,** telah memberikan keterangan yang tidak menyinggung secara langsung apakah kewenangan KPI diberikan oleh UUD 1945;

**7. Ahli dari Termohon Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.,**

- bahwa meskipun keberadaan KPI dengan merujuk kepada UU Penyiaran disebutkan sebagai lembaga negara, tetapi kewenangan secara konstitusional sama sekali tidak disebutkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu berkaitan dengan *dispute* ini, maka KPI dalam hal ini tidak memiliki suatu *legal standing* kalau dilihat atau *stressing*-nya dari kewenangan itu, karena dalam Pasal 61 UU MK jelas dengan tegas menyebutkan sepanjang kewenangannya itu diberikan oleh UUD 1945;
- bahwa KPI hadir di sini dengan mengaitkan Pasal 28D UUD 1945 adalah tidak relevan, artinya dia tidak bersinggungan dengan hak konstitusional KPI sebagai institusi, karena secara jelas dan tegas di situ bicara orang perorang, setiap orang, jaminan pengakuan terhadap setiap orang. Kalau mengutip definisi dari hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah-Nya;

Terhadap seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006, Mahkamah telah menentukan *objectum litis* dan *subjectum litis* mengenai kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 61 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sejak Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006;

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut antara lain, *"Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam menetapkan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (**objectum litis**) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan **legal standing** Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan **a quo** ..... Penempatan kata 'sengketa kewenangan' sebelum kata 'lembaga negara' mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 adalah memang*

*'sengketa kewenangan' atau tentang 'apa yang disengketakan' dan bukan tentang 'siapa yang bersengketa'. Pengertiannya akan menjadi lain apabila perumusan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 itu berbunyi, '... sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar'. Dalam rumusan yang disebut terakhir, hal yang merupakan pokok persoalan adalah pihak yang bersengketa, yaitu lembaga negara, dan tidak menjadi penting tentang objek sengketanya. Sehingga apabila demikian rumusannya, maka konsekuensinya Mahkamah Konstitusi akan menjadi forum penyelesaian sengketa lembaga negara tanpa mempertimbangkan materi yang dipersengketakan oleh lembaga negara, dan hal demikian menurut Mahkamah bukanlah maksud dari Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Karena, apabila dirumuskan "... sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar", Mahkamah Konstitusi akan berwenang untuk memutus sengketa apa pun yang tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan konstitusionalitas kewenangan lembaga negara, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga negara .....*

*Menimbang bahwa kata 'lembaga negara' terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah harus menetapkan lembaga negara mana yang dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) tersebut. Dalam menetapkan siapa yang dimaksud dengan lembaga negara oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berlandaskan pada uraian di atas bahwa kewenangan Mahkamah adalah untuk memutus sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Karena kewenangan sifatnya terbatas dan untuk sesuatu hal yang tertentu, maka sifat kelembagaan negara tidaklah dapat ditentukan secara umum, tetapi terkait dengan kewenangan yang diberikan atau dengan kata lain sebuah lembaga yang disebut dengan nama apapun berkedudukan sebagai lembaga negara menurut pengertian Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 apabila lembaga tersebut memperlakukan atau dipermasalahkan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945 .....*

*Menimbang bahwa rumusan 'sengketa kewenangan lembaga negara yang*

*kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar' mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja yang menjadi **objectum litis** dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai **objectum litis** 'kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar', maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah."*

Menimbang bahwa dilihat dari *subjectum litis* dalam permohonan ini, Pemohon adalah KPI dan Termohon adalah Presiden *qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal (5), dan Pasal (7) UUD 1945, Presiden *qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Termohon merupakan *subjectum litis* dalam perkara *a quo*. Sementara itu, UUD 1945 tidak menyebut, apalagi memberikan kewenangan konstitusional kepada KPI. Dengan demikian, keberadaan KPI bukanlah merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 61 Ayat (1) UU MK;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, kewenangan konstitusional Pemohon mengalir secara *derivative* dari Pasal 28F UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pasal 28F UUD 1945, berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*";

Pasal 28F UUD 1945 tersebut, mengatur tentang **hak setiap orang** untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan bukan mengatur hak dan/atau

kewenangan lembaga negara, apalagi memberikan kewenangan kepada lembaga negara yang berkaitan dengan penyiaran;

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa KPI adalah lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang bukan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, karena KPI bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka KPI tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan Pasal 61 Ayat (1) UUMK untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa KPI sebagai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan oleh karenanya Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

#### **MENGADILI:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 April 2007, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 17 April 2007, yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestand, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Indonesia Media Law and Policy Centre.

**Ketua,**

**Jimly Asshiddiqie**  
**Anggota-Anggota,**

**H. Achmad Roestandi**

**Maruarar Siahaan**

**H.M. Laica Marzuki**

**H.A.S. Natabaya**

**H. Abdul Mukthie Fadjar**

**H. Harjono**

**I Dewa Gede Palguna**

**Soedarsono**

**Panitera Pengganti,**

**Triyono Edy Budhiarto**

